TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI

(Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)

SKRIPSI

Oleh
Khusnul Fatimah
NIM. C93213109

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya

2017

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Khusnul Fatimah
NIM	: C93213109
Fakultas/Jurusan /Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11April 2017

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL A5D36AEF301412182 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Khusnul Fatimah

NIM. C93213109

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fatimah NIM. C93213109 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2017, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I	Penguji II
Arif Wijaya, SH, M.Hum.	Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag
NIP. 197107192005011003	NIP. 196310151991031003
Penguji III	**Penguji IV**
H. Mahir, M.Fil.I	Lutfi Ansori, SH, MH
NIP.197212042007011027	NIP. 198311132015031001

Surabaya, 31 Juli 2017

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sahid HM., M. Ag

NIP. 196803091996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Khusnul Fatimah NIM. C93213109 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 24 Mei 2017

Pembimbing,

Arif Wijaya, SH., M.Hum
NIP. 197107192005011003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Khusnul Fatimah
NIM	: C93213109
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address	: khusnulfatimah935@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
TINJAUAN HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI (STUDI DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Agustus 2017

Penulis

(KHUSNUL FATIMAH)

ABSTRAK

Skiripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan yang berjudul "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yaitu, 1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016? dan 2. Bagaimana tinjuan hukum acara pidana Islam terhadap pengesampingan keterangan saksi ahli?.

Pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan pustaka. Data yang berhasil dikumpulkan dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text reading), yang selanjutnya disusun dan analisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa dasar hukum hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli dalam putusan nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 karena majelis hakim menimbang dari pendekatan ilmu pidana dihubungkan dengan pendekatan dari sisi fakta hukum bahwasanya perbuatan terdakwa benar sesuai dengan keterangan ahli bahwa terdakwa mengalami penyakit *skizofrenia* paranoid kronik karena ganguan ini tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas, namun kedaan penyakit tidak berhubungan dengan perbuatan terdakwa lakukan. Itulah yang dijadikan dasar hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli dibandingkan dengan memakai keterangan saki saksi ahli. Dalam hukum acara pidana Islam keterangan saksi ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena kesaksian saksi ahli dapat digunakan sebagai petunjuk dalam perkara tindak pidana di persidangan. Karena dalam hukum Islam diharuskan bertanya kepada seorang ahli atau seseorang yang memiliki ilmu pengeahuan yang lebih tinggi jika tidak mengetahui. Namun kesaksian saksi ahli dalam hukum Islam itu berdasakan pada hasil ijtihad.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut: Hakim haruslah lebih jeli ketika dalam menyelesaikan suatu perkara. Tidak serta merta pula hakim mengenyampingkan kesaksian ahli, karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan kasus pidana tersebut, pasti akan memberikan dampak terhadap hukuman terdakwa. Dan dari peran seorang ahli tidak dapat diabaikan karena berfungi untuk membantu hakim, jaksa dan penasehat hukum yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Jika keterangan ahli bertentangan bias saja dikesampingkan oleh hakim tetapi keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas dan hakim harus memiliki dasar yang kuat dalam menilai peran keterangan ahli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR ix

DAFTAR ISI xi

DAFTAR TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah.....8
C. Rumusan Masalah.....9
D. Kajian Pustaka 9
E. Tujuan Penelitian 13
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 14
H. Metode Penelitian.....15
I. Sistematika Pembahasan.....19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hukum Acara Pidana Islam 20
B. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam 20
1. Pengertian pembuktian..... 20
2. Dasar Hukum Pembuktian..... 23
3. Kewajiban Pembuktian..... 24
4. Pembuktian Yang Dianggap Kuat Bila Bertentangan Satu Sama Lain 26
5. Macam-Macam Alat Bukti..... 27
C. Pengertian Saksi Ahli 36
1. Pengertian Saksi Ahli 26
2. Dasar Hukum Keterangan Saksi Ahli..... 37
3. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti..... 39
4. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli..... 40
D. Pertanggungjawaban Pidana 42
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 42
2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana 44
3. Pertanggungjawaban Pada Orang Gila..... 44
E. Penyakit *Skizofrenia* Paranoid Kronik..... 46
1. Pengertian *Skizofrenia* Paranoid Kronik..... 46
2. Gambaran Klinis *Skizofrenia* 47
3. *Skizofrenia* Tipe Paranoid 48

BAB III PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

A. Deskripsi Kasus dalam Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 68
C. Pertimbangaan Hukum yang Dipakai Oleh Majelis Hakim..... 70
D. Amar Putusan 71

BAB IV ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN NOMOR 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 TENTANG PENGESAMPINGAN KETERANGANSAKSI AHLI

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli.....74
B. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli 81

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 85
B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah tindak pidana khususnya penganiayaan mengakibatkan mati sering menimbulkan keresahan dan perasaan tidak nyaman dalam masyarakat sehingga timbul usaha-usaha untuk menentukan faktor penyebab terjadinya perbuatan tindak pidana tersebut.

Saat ini dapat kita lihat semakin maraknya kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki gangguan jiwa. Adapun tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang mengalami gangguan jiwa, seperti penderita gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid kronik. Sehingga terlahir suatu bentuk penanganan yang tepat bagi para pelaku tindak pidana yang memiliki gangguan jiwa.

Skizofrenia adalah gangguan psikotik berat yang ditandai distorsi berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan fragmentasi persepsi, pikiran dan emosi.[1] Skizofrenia tipe paranoid mempunyai ciri-ciri seperti, memiliki riwayat sikap curiga yang semakin meningkat dan mengalami kesulitan serius menjalin hubungan antar pribadi. Tipe ini mengalami delusi-

[1] A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

delusi yang absurd atau tidak logis, khususnya *delusi persekusi* yakni sangat curiga terhadap orang lain, merasa selalu diawasi, diikuti, dibicarakan, akan dicelakakan, dan sebagainya. Kadang-kadang juga muncul *delusi grandeur* atau kebesaran yakni merasa diri hebat, reinkarnasi dari tokoh-tokoh besar sejarah, atau keturunan dari tokoh-tokoh besar teersebut. Ia mengalami halusinasi-halusinasi misalnya merasa mendengar perintah langsung dari tuhan, akibat dari delusi dan halusinasinya, penderita dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, namun penderita tipe ini tidak terlalu menarik diri seperti penderita *skizofrenia* jenis lain.[2]

Di dalam suatu perkara dimana tertuduh (terdakwa) disangka menderita gangguan jiwa atau terganggu jiwanya, misalnya penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, maka disini di perlukan keterangan ahli yang dapat membantu dalam menyelesaikan perkara dalam memberikan pembuktian.

Masalah keterangan ahli juga menimbulkan perdebatan lebih lanjut tentang ilmu pengetahuan apa yang dibutuhkan dalam pemeriksan perkara. Pada umumnya, ahli yang dimintai keterangan adalah ahli dari disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak dikuasai oleh jaksa, penasehat hukum terdakwa, serta hakim. Contohnya, ahli kedokteran atau paramedisan forensik, ahli teknologi informasi, ahli bahasa, ahli geologi dan lain sebagainya. Namun

[2] Ibid., 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkembangnya, banyak pula ahli hukum pidana dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut dapat dimaklumi karena perkembangan aturan hukum di Indonesia yang beraneka ragam dan digolongkan dalam berbagai lapangan hukum memunculkan pula berbagai spesialisi keahlian hukum.[3]

Padahal kualifikasi ahli yang diperlukan dalam proses pembuktian perkara pidana, baik ditingkat penyidikan maupun persidangan bukanlah masalah praktis belaka. Persyaratan dan standar keahlian yang menjadi acuan pihak penuntut umum maupun terdakwa dalam memilih ahli dan pertentangan pendapat ahli, dapat ditelaah lebih lanjut untuk menganalisis masalah tentang siapa sebenarnya ahli yang dimaksudkan oleh KUHAP. Demikan halnya dengan masalah pertentangan pendapat ahli yang akan berkaitan dengan sikap penyidik maupun hakim dalam memilih keterangan ahli untuk kepentingan pembuktian

Bahwa keterangan dari ahli dalam pembuktian perkara tindak pidana seperti dalam kasus penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa merupakan satu alat bukti yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana. Pasal 1 butir 28 KUHAP yang menyatakan bahwa, "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

[3] CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. 8 (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 177

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keberadaan dalam persidangan, baik saksi yang dihadirkan para pihak maupun saksi yang sesuai dengan keahliannya sangat penting, karena hal itu akan menjadi sala satu pertimbangan majelis hakim dalam mengambil keputusan hukum. Ketentuan itu ditegaskan dalam *Risalat al-Qadha* yang berbunyi "orang-orang itu adil sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, kecuali orang yang pernah memberikan kesaksian palsu atau orang-orang yang pernah dijatuhi hukuman had, atau orang-orang yang diragukan asal usulnya, karena sesungguhnya Allah Swt. mengetahui rahasia-rahasia manusia dan menghindarkan hukuman atas mereka, kecuali dengan adanya bukti-bukti dan sumpah-sumpah".

Diktum di atas memberikan petunjuk bahwa pada dasarnya seluruh orang Islam itu dapat dijadikan sebagai saksi, baik saksi yang didatangkan oleh para pihak maupun saksi ahli *(al-syuhud al-'udl*) yang diminta atau didatangkan atas perintah majelis hakim. Dalam kesaksian ini, hakim tidak boleh mengajarkan saksi, tetapi saksi harus dibiarkan bersaksi dengan sendirinya sehingga keterangannya memenui persyaratan materiil, yaitu berdasarkan apa yang didengar, dilihat, diketahui menurut pengalamannya sendiri, dan sesuai dengan keterangan saksi lain atau alat bukti lainnya. Apabila demikian, maka hal itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dan telah memiliki nilai kekuatan pembuktian.[4]

Dalam sejarah hukum Islam, penempatan aturan-aturan pembuktian modern, misalnya yang mengatur kebolehan dan bobot pendapat saksi ahli atau bukti-bukti dokumenter dan bukti-bukti fisik, tidak sesuai dengan prinsip umum syari'ah. Para ahli hukum awal tidak merasa perlu membicarakan hal tersebut karena mereka tidak dapat memikirkannya pada waktu itu.[5]

Didalam hukum Islam, pembuktian biasa disebut dengan *Al-bayyina*, Secara terminologi *Al-bayyinah* adalah membuktikan suatu perkara dengan mengajukan alasan dan memberikan dalil sampai kepada batas meyakinkan. Tengku Hasbi Ash Shiddiqy berpendapat, bahwa pembuktian sebagai segala sesuatu yang dapat menampakkan kebenaran, baik ia merupakan saksi atau sesuatu yang lain.[6] Pembuktian merupakan salah satu tahapan yang menjadi prioritas yang harus di penuhi dalam penyelesaian suatu sengketa.

Dari paparan tersebut, diketahui bahwa keterangan ahli dalam pemeriksaan sidang perkara pidana dalam sejarah hukum Islam kurang mendapat pembahasan. Memang, bantuan seperti ahli kedokteran kehakiman atau dokter

---

[4] Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam; dari Kain di Jazira Arab ke Peradilan agama di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), 67

[5] Abdullahi Ahmed an-Naim, Pentj: Ahmad Suedy dan Amirullah Arrani, *Dekonstruksi Syariah,* (Jogjakarta: LkiS, 1997), 234

[6] Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), 139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli lainnya sangat diperlukan dalam mengungkap suatu tindak pidana, tetapi keterangan ahli hanya diperlukan sebagai bahan pertimbangan hakim.

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada urutan kedua oleh Pasal 183 KUHAP. Ini berbeda dengan HIR dahulu yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti tersebut sama dengan Ned. Sv. dalam hukum acara pidana modern di banyak negeri.[7]

Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian disidang pengadilan sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari alat-alat bukti tersebut, hal yang menarik adalah keterangan ahli karena berbeda dengan keterangan saksi. Bahwa isi keterangan yang disampaikan oleh ahli adalah keterangan yang disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

Seperti dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang penganiayaan mengakibatkan orang mati yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Khotibul Umam yang berdasarkan keterangan saksi ahli terdakwa telah mengidap gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia* paranoid kronik. Dalam persidangan saksi ahli telah memberikan keterangan bahwasannya perbuatan penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh

[7] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 272

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena gangguan jiwa yang derita oleh terdakwa.

Disini saksi ahli telah memberikan kesimpulan atas pemeriksaan atas kejiwaan terdakwa yaitu:[8]

1. Terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia* paranoid kronik karena dengan gangguan ini terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti orang normal.
2. Saat melakukan tindak pidana terdakwa dipengaruhi oleh gangguan pada pikirannya yang tidak dapat dikendalikan.
3. Oleh karena kondisi terdakwa menderita gangguan jiwa berat *skizofrenia* paranoid kronik maka terdakwa secara hukum tidak dapat mempertanggungjawabkan atas tindakannya.

Tetapi dalam direktori putusan Pengadilan Militer hakim telah memutus bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati dengan Pasal 351 ayat (3) dengan hukuman 8 bulan 20 hari yang telah dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa.

Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa dalam menyelesaikan perkara tindak pidana sangat diperlukannya keterangan saksi ahli kejiwaan, yang mana

[8] Direktori Putusan Pengadilan Militer, (Bandung, 2016), 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keterangan ahli tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dan apakah keterangan ahli tersebut dapat diterima atau tidak. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam mengenai peranan keterangan saksi ahli dalam perkara pidana yang dituangkan dalam skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)".

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Peranan dan kedudukan seorang ahli dalam penyelesaian perkara tindak pidana.
2. Kriteria seorang dikatakan sebagai seorang ahli.
3. Kekuatan keterangan ahli dalam perkara pidana.
4. Pertimbangan hukum hakim dalam mengesampingkan keterangan saksi ahli.
5. Tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap "pengesampingan keterangan saksi ahli oleh hakim" dalam perkara pidana.

Sedangkan batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pertimbangan hukum hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli.
2. Analisis hukum acara pidana Islam terhadap pengesampingkan keterangan saksi ahli.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli?
2. Bagaimana tinjauan umum hukum acara pidana Islam terhadap Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/penelitian yang telah ada.[9]

Penelitian tentang tindak pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa memang cukup banyak dan beragam, namun keberagaman tema tersebut

[9] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

justru merefrensikan suatu yang berbeda, baik mengenai objek maupun fokus penelitian. Hal ini dapat dipahami dalam beberapa penelitian sebagai berikut :

1. Skripsi Muhibuddin, Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Tinjauan hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 Tahun 1981".[10] Dalam penjelasan skripsi tersebut intinya bahwa, mengenai keterangan yang diberikan oleh saksi ahli mengenai suatu perkara pidana dalam persidangan yang digunakan sepanjang diperlukan saja. Apabila ada suatu perkara pidana yang mana dalam menyelesaikannya harus membutuhkan interprestasi dari saksi ahli atau orang yang benar-benar memahami tentang suatu hal disiplin ilmu tertentu, hal ini dikarenakan penegak hukum yang berkaitan dalam menyelesaikan perkara pidana tersebut tidak mengerti dengan permasalahan yang ada. Oleh sebab itu keterangan ahli hanya diperlukan jika memang dalam penyelesaian perkara pidana dibutuhkan. Perbedaan Skripsi dengan skripsi yang saya teliti bahwa, skripsi ini hanya memberikan paparan mengenai penetapan keterangan saksi ahli dalan UU No. 8 Tahun 1981. Sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap

[10] Muhibuddin, *"Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 tahun 1981"*, (skripsi-, Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)".

2. Lailatul Khoiriyah, Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dengan judul "Tinjauan Fiqih Murafa'at Terhadap Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan (Studi Analisis Putusan Nomor 216/Pid.B/2012/PN.Bkl)".[11] intinya skripsi tersebut penulis mengungkapkan tentang penggunaan saksi mahkota dalam proses pembuktian untuk memutus suatu perkara pidana di persidangan dan bagaimana pandangan Fiqih Murafa'at terhadap penggunaan saksi mahkota tersebut. Sedangkan dalam skripsi ini penulis meneliti mengenai 'Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Studi Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)".
3. Jurnal Seviola Islaini, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul "Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor272/Pid.B/2009/PN.Mdn, Nomor 152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan Nomor 10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda)". Dalam jurnal hukum ini membahas tentang perumusan masalah mengenai eksistensi kekuatan keterangan ahli sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana

[11] Lailatul Khoiriyah, "*Tinjauan Fiqih Murafa'at Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian dI Pengadilan Negeri Bangkalan*", (Skripsi-, Jurusan siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri sunan Ampel, Surabaya, 2014).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korupsi.[12] Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas tentang 'Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)".

4. Jurnal Juangga Saputra Dalimunthe, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, dengan judul "Keterangan Ahli Sebagai Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Negeri Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn).[13] Dalam jurnal hukum ini membahas tentang perumusan masalah mengenai eksistensi kekuatan sebagai alat bukti dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam skripsi ini yang dibahas tentang "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)".

Beberapa literatur yang telah disebutkan di atas, belum ada yang membahas tentang "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan saksi Ahli (Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)". Perbedaan dalam penelitian ini adalah adanya pengesampingan keterangan saksi

---

[12] Seviola Islaini, "*Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Studi Putusan Pengadilan Negeri No.272/Pid.B/2009/PN.Mdn, No.152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan No.10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda*)", (Jurnal Hukum--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013).

[13] Juangga Saputra Dalimunthe, "Keterangan Ahli Sebagai Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Negeri Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)", (Jurnal Hukum--Universitas Sumatera Utara, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli oleh hakim. Meskipun ahli yang dalam persidangan memberikan keterangan bahwa terdakwa menderita gangguan jiwa berat *skizofrenia* paranoid kronik.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang sejalan dengan rumusan masalah di atas, antara lain :

1. Mengetahui pertimbangan hakim terhadap Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli.
2. Mengetahui tinjauan hukum acara pidana Islam terhadap Putusan Nomor 94 K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tentang pengesampingan keterangan saksi ahli dalam keilmuan hukum acara pidana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam hal pengesampingan keterangan saksi ahli yang sesuai.

G. Definisi Operasional

Sebelum membahas permasalahan di dalam skripsi ini. Berikut akan diberikan batasan pengertian atas beberapa istilah umum yang terkait dengan permasalahan. Batasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan skripsi ini terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada, diantaranya :

1. Hukum acara pidana Islam adalah Ketentuan-ketentuan yang ditunjukkan kepada masyarakat dalam usahanya mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi tindak pidana atas suatu ketentuan hukum *materiil*.[14]
2. Saksi ahli adalah Pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya.[15]
3. Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 yang dimaksud penulis dalam skripsi ini adalah pengesampingan keterangan saksi ahli oleh hakim yang didasarkan pada ada atau tidaknya perbuatan pengniayaan yang

[14] Asadulloh Al- Faruq, *Hukum Acara peradilan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Yustika 2009), 3
[15] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2013), 273.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkan mati yang dilakukan terdakwa dengan penyakit gangguan jiwa *skizofrenia* paranoid kronik yang ia alami.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data

   Data yang dihimpun untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data sebagai berikut:

   a. Dasar hukum dan pertimbangan hakim yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Militer Bandung dalam memutuskan perkara dalam Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingkan keterangan ahli.

   b. Analisis hukum acara pidana Islam terhadap Direktori Putusan Pengadilan Militer Bandung Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang pengesampingan keterangan ahli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Sumber Data

Mengingat sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan hasil dari penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan adalah sumber data yang berasal dari:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.[16] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/2016.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya melalui orang lain atau dokumen.[17] Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan sumber sekunder adalah :

(1) A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

(2) Abdullahi Ahmed an-Naim, Pentj: Ahmad Suedy dan Amirullah Arrani, *Dekonstruksi Syariah,* (Jogjakarta: LkiS, 1997).

(3) Andi Hamzah*, Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

[16] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.
[17] Ibid., 225.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam; dari Kain di Jazira Arab ke Peradilan agama di Indonesia*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011).

(5) Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya :

a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data dengan cara menelaah dokumen. Dalam skripsi ini dokumen yang ditelaah adalah dokumen Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/2016.

b. Pustaka, yaitu cara memperoleh data dengan menelaah dan membaca literatur-literatur atau buku yang relevan dengan pokok bahasan penelitian.

4. Tenik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, yang berkaitan dengan kelengkapan, kejelasan makna, kesesuian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan memeriksa kembali kelengkapan data-data dari putusan Nomor 94-K/PM.II-09/2016.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang berkaitan dengan pengesampingan keterangan saksi ahli dalam hukum acara pidana Islam.

c. *Analyizing,* yaitu memberikan analisa dari pengesampingan keterangan saksi ahli dalam hukum acara pidana Islam yang telah dideskripsikan dan ditarik untuk suatu kesimpulan.

5. Tenik Analisis Data

Data yang dikumpulkan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif yaitu teknik analisis data dengan cara menyampaikan atau memaparkan data dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam pengesampingkan keterangan saksi ahli dalam direktori putusan Pengadilan Militer Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan hukum acara pidana Islam, dalam hal ini teori kesaksian atau saksi. Sedangkan pola pikir deduktif yaitu pola pikir yang berangkat dari variabel yang bersifat umum dalam hal ini teori hukum acara pidana Islam kemudian diaplikasikan ke dalam variabel yang khusus, dalam hal ini dasar hukum hakim dalam mengesampingkan keterangansaksi ahli .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi lima bab, terdiri dari sub-sub bab yang masing-masing mempunyai hubungan dengan yang lain dan merupakan rangkaian yang berkaitan. Agar penulisan skripsi ini terkesan teratur, dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli (Direktori Studi PutusanNomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016)".

Bab I, merupakan bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, berisi tentang tinjaun umum hukum acara pidana Islam yang meliputi : pengertian hukum acara pidana Islam, pengertian pembuktian dan alat bukti, keterangan saksi ahli, pertanggungjawaban pidana gangguan jiwa dalam hukum Islam dan penyakit skizofrrenia paranoid kronik.

Bab III, berisi mengenai hasil yang diperoleh dari proses meneliti data-data dari Direktori Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 94-K/PM.II-09/2016.

Bab IV, merupakan analisa terhadap Direktori putusan nomor 94-K/PM.II-09/2016 tentang pengesampingan keterangan saksi ahli.

Bab V, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBUKTIAN KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM HUKUM ACARA PIDANA ISLAM

A. Hukum Acara Pidana Islam

Hukum acara adalah hukum tentang proses menyelesaikan suatu perkara pidana yang berkaitan dengan tuntutan hukum, persaksian, sumpah, pembuktian dan lain-lain.[1] Hukum acara meliputi ketentuan–ketentuan tentang cara bagaimana orang harus menyelesaikan masalah dan mendapatkan keadilan dari hukum, apabila kepentingan atau haknya dilanggar orang lain dan sebaliknya, bagaimana cara mempertahankan apabila dituntut oleh orang lain.[2] Tujuannya adalah untuk memelihara dan mempertahankan hukum *materiil,* peranan hukum acara akan mulai tampak menonjol manakala terjadi pelanggaran terhadap hukum *materiil*.

B. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Islam

1. Pengertian Pembuktian

[1] Ahmad Sarwat, *Ilmu Fikih*, (Jakarta: DU Publising, 2011), 45
[2] Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Muhmmad at Thohir Muhammad Ȧbd al Ȧziz, membuktikan suatu perkara adalah "Memberikan keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan orang lain".[3]

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.[4] Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persolan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-isbat.*[5]

Menurut Ibnu al-Qayyim, *bayyinah* meliputi apa saja yang dapat mengungkapkan dan menjelaskan kebenaran sesuatu, dan siapa yang mengartikan *bayyinah* sebagai dua orang saksi belum dipastikan memenuhi yang dimaksud, dan di dalam al-Qur'an sama sekali tidak ditemukan kata *bayyinah* berarti dua orang saksi, tetapi dalam al-Qur'an adalah: *al-Hujjah* (dasar atau alasan), *ad-Dalil, al-Burham* (dalil, hujah, atau alasan) dalam bentuk mufrat dan jamak. Demikian juga sabda Nabi Muhammad; *al-Bayyinatu 'ala al-muddai* (bayyinah itu wajib bagi penggugat atau penuntut). Yang dimaksud adalah penggugat membuktikan gugatan, ia harus membawa *bayyinah*, sedang diantara *bayyinah* itu adalah dua orang saksi, dan tidak

[3] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), 25-26
[4] Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Pedata Peradilan Agama di Indonesisa*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135
[5] Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ragu-ragu lagi, bahwa alat-alat buki lainnya selain dua orang saksi, yang kedudukannya lebih kuat dari dua orang saksi, seperti *dilala al-hal* (sangkaan-sangkaan atau petunjuk keadaan yang lebih kuat dari pada keterangan saksi).[6]

Menurut jumhur *bayyinah* sinonim dengan *syahadah* (kesaksian), sedang arti *syahadah* adalah "keterangan orang yang dapat dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafal kesaksian untuk menetapkan hak atas orang lain.[7]

Bukti secara global, merupakan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran al-Qur'an menyebutkan pembuktian tidak hanya dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam keterangan, dalil, dan alasan baik secara sendiri-sendiri maupun secara kumulatif.[8]

Pembuktian merupakan suatu proses mempergunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat-alat bukti dimuka persidangan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga mampu meyakinkan hakim terhadap kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang mejadi dasar gugatan, atau dalil-dlil yang dipergunakan untuk menyanggah tentang kebenaran dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan.[9]

Meskipun pembuktian dalam dunia hukum penuh dengan unsur subjektifitasnya, namun acara tersebut mutlak harus diadakan. Karena pembuktian bertujuan untuk dijadikan dasar bagi para hakim dalam

---

[6] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 44-45
[7] Ibid,. 45
[8] Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2006), 15.
[9] Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan hukum Positif…,33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

putusannya. Seorang hakim tidak boleh hanya bersandar pada keyakinannya belaka, akan tetapi harus pula didasarkan kvpada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa yang merupakan alat bukti.

Apabila hakim secara mutlak menyandarkan pada keyakinannya saja tanpa alat-alat bukti lainnya, akan berakibat terjadinya kesewenang-wenangan. Karena keyakinan hakim itu sangat subjektif. Maka dari itu sewajarnyalah apabila dalil-dalil yang dikemukakan para pihak yang bersengketa itu dijadikan dasar pertimbangan hakim agar dapat tercapai suatu keputusan yang objektif.[10]

Produk peradilan itu ada dua macam, yaitu penetapan dan keputusan. Penetapan bermuara pada kebenaran, sedangkan keputusan bermuara pada keadilan. Allah SWT berfirman dalam surat al-An'am 115:

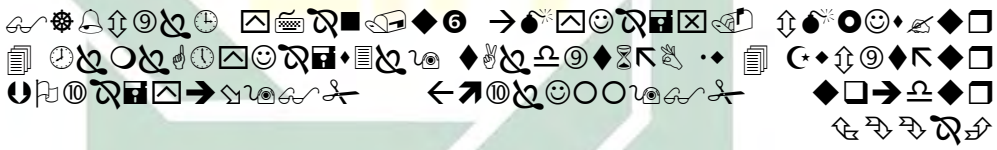

"Telah sempurna kalimat tuhanmu (al-Qur'an) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah rubah kaliat-kalimat-Nya dan dialah yag maha mendengar lagi maha mengetahui".[11]

2. Dasar Hukum Pembuktian

Dalam pembuktiannya seseorang harus mampu mengajukan bukti-bukti yang otentik.[12] Perintah untuk membuktikan berdasarkan ijmak, yaitu surat Umar bin Khatab kepada Abu Musa al asy'ari, antara lain berbunyi:

[10] Ibid,. 40
[11] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاجْعَلْ لَمِنِ ادَّعَىْ حَقًّاغَائِبًاأَوْبَيِّنَةً اَمَدًايَنْتَهِيْ اِلَيْهِ فَمَنْ أَحْضَرَبَيِّنَةً أَخَذْتَ لَهُ بِحَقِّهِ،

وَإِلاَّاسْتَحْلَلْتَ الْقَضِيَّةَعَلَيْهِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَنْفَى لِلشَّكِّ وَأَجْلَى لِلْعَمْيِ

"Jadikanlah pedoman olehmu bahkan barang siapa mengaku memiliki suatu hak yang tidak ada di tempatnya atau sesuatu keterangan, maka berilah tempo kepadanya untuk dilaluinya. Kemudian jika dia mengajukan bukti maka kehendaklah engkau memberikan hak kepadanya. Jika dia tidak mampu menunjukkan bukti maka dia tidak berhak. Sebab yang demikian itu lebih mantap dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi". [13]

Al Qodli Syurai berkata:

مَنْ اِدَّعَى قَضَائِي فَهُوَعَلَيْهِ حَتَّى يَأْتِيَ بِبَيِّنَةِالْحَقِّ

"Barang siapa mengaku memiliki suatu hak maka dia wajib menunjukkan bukti tentang kebenaran adanya hak tersebut".

3. Kewajiban Pembuktian

Setiap sengketa yang diajukan dimuka sidang pengadillan setidak-tidaknya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan,sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang mempertahankan kenyataan yang berlaku dan melawan gugatan itu.[14] Penggugat adalah orang yang tidak dapat dipaksa untuk meneruskan gugtannya, apabila dia tidak mau meneruskannya. Sedangkan tergugat adalah orang yang dapat dipaksa

[12] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum acara Islam dan Hukum Positif*…,33
[13] Ibid., 38
[14] Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum acara Islam dan Hukum Positif*…,41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menerima gugatan. Oleh sebab itu, membuktikan kebenaran gugatan adalah suatu hal yang dipentingkan.

Dalam hukum acara bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatan adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal segala urusan itu diambil yang lahirnya. Maka wajib atas orang yang mengemukakan gugatannya atas sesuatu yang lahir, untuk membuktikan kebenaran gugatan itu. Sebagaimana dalam kaidah yang menyatakan sebagai berikut:

اَلْبَيِّنَةُ لِإِثْبَا تِ جِلَافِ الظَّاهِرِوَلْيَمِيْنُ لِإِبْقَاءِالْأَصْلِ

"Bukti adalah untuk menetapkan yang berbeda dengan keadaan dzohir dan sumpah untuk menetapkan keadaan asalnya".[15]

Kaidah ini didasarkan kepada hadits NabiMuhammad Saw. yang berbunyi:

اَلْبَيِّنَةُ ءَلَى الْمُدَّعِىْ وَالْيَتَمِيْنُ عَلىَ الْمُدَّعَىْ عَلَيْهِ

"Bukti itu atas si penggugat dan sumpah itu atas si tergugat".[16]

Hadits ini sebagai dasar hukum pembebanan pembuktian, artinya penggugat harus dapat membuktikan bahwa isi gugatannya itu benar. Dan sebaliknya bagi yang tergugat sebelumnya menyampaikan jawaban atas gugatan akan dikenakan beban sumpah. Pentingnya sumpah terhadap

[15] Ibid,. 42
[16] Ibid,. 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tergugat adalah agar jawaban-jawaban yang disampaikannya memberikan keterangan yang senyatanya dan tidak dibuat-buat.[17]

4. Pembuktian yang Harus Dianggap Kuat Apabila Bertentangan Satu Sama Lain

Di dalam majalah Ah Ahkam Al-liyah dikemukakan beberapa contoh:[18] apabila seseorang menggugat bahwa barang yang ditangan orang lain adalah miliknya, sedangkan yang digugat itu menolak, maka siapakah yang wajib didahulukan pembuktiannya?. Menurut Majallah, keterangan yang diberikan oleh orang yang diluar, adalah lebih utama di dalam gugatan pemilikan yang mutlak. Maksudnya, haruslah orang yang mengaku bahwasannya barang tersebut adalah miliknya maka ia harus membuktikan, karena sudah terang bahwa menurut lahir barang itu dimiliki oleh yang menguasainya. Oleh karena itu pembuktian diminta dari pihak yang menggugat. Demikian menurut mazhab Hanafi dan menurut suatu riwayat dari Imam Ahmad. Tetapi menurut pendapat Malik dan Asy Syafi'y bukti yang diberikan oleh si tergugat (si pemegang barang) harus didahulukan oleh hakim atas bukti yang diberikan oleh si tergugat.

Umpamanya, apabila ada seseorang menghibahkan sebagian miliknya kepada salah satu seorang warisnya, kemudian si penghibah itu meninggal

[17] Ibid,. 43
[18] Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi, *Peradilan Hukum Acara Pidana Islam*, Cet I, (Semarang: PT Pustaka Putra, 1997), 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia. Waris-waris akan mengatakan terjadinya hibah itu adalah dalam keadaan si penghibah sedang menderita sakit yang membawanya kepada kematian,dan si penerima hibah mengatakan bahwa hibah itu di berikan waktu si penghibah itu dalam keadaan sehat, maka dalam hal ini didahulukan bukti-bukti yang menerima hibah. Kalau dia tidak dapat membuktikan kebenarannya, maka pemberian itu dianggap diberikan dalam keadaan sakit. Oleh karenanya, hibah tersebut baru dianggap sah bila disetujui oleh ahli waris yang lainnya. Demikianlah yang harus dilakukan pada masalah-masalah yang terang ada sebab untuk menguatkan bukti salah satu pihak.

5. Macam-macam Alat Bukti

Alat bukti atau *hujjah* adalah sesuatu yang membenarkan gugatan.[19] Menurut Ibnu al-Qayyim, alat-alat bukti tersebut adalah:[20]

a. *Al-Yadul al-mujarradah* (penguasaan), yakni bukti yang tidak memerlukan sumpah, sepeti anak-anak atau orang yang berada di bawah pengampuan, yang memiliki harta peninggalan ayahnya. Dengan dasar penguasaan kasus seperti ini telah cukup sebagai alat bukti sehingga tidak diperlukan sumpah

b. *Al-Inkar al-mujjarad* (pengingkan), sepeti seseorang yang telah mengaku berhutang kepada orang yang telah meninggal dunia, atau yang

[19] Tengku Muhammad Hasbi Ash Siddieqi, Peradilan *Hukum Acara Pidana Islam*, Cet I, (Semarang: PT Pustaka Putra, 1997), 116
[20] Basiq Djalil, *Peradilan Islam*…,34-37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal telah berwasiat sesuatu untuknya, seperti si mayat memiliki *washiy* (orang yang diwasiati) untuk membayar hutang-hutang-hutangnya dan melaksanakan wasiat-wasiatnya, kemudian *washiy* tadi mengingkari pengakuan tersebut, sedang pihak penggugat tidak memiliki bukti.

c. Bukti penguasaan atas sesuatu dan sumpah atasnya, seperti bila ada seseorang yang dituduh bahwa yang dimilikinya adalah bukan miliknya, kemudian pemilik hak itu meyangkal atas tuduhan tersebut lalu ia diminta bersumpah maka pemilik hak itu menjadi miliknya, dan jika tidak mau bersumpah maka dicabutlah hak itu dari kekuasaannya.

d. Penolakan, yang dimaksud adalah menolaknya *mud'aa alaih* (tertuduh/tergugat) untuk bersumpah sebagaimana diminta oleh *mudda'i* (penuntut umum/penggugat). Karena menolak sumpah dianggap sebagai penguat suatu tuduhan/gugatan maka kekuatan bukti ini dapat disamakan dengan pengakuan.

e. Menolak sumpah dan mengembalikan sumpah kepada penggugat.

f. Sumpah, sumpah ini dihadapkan kepada penggugat/penuntut apabila ternyata tidak dapat membuktikan atas gugatan atau tuduhannya yang diingkari oleh tergugat/tertuduh.

g. Saksi, saksi dapat berwujud dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan, sebagaimana dijelaskan tentang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bolehnya saksi yang hanya berdiri dari perempuan. Karena kedudukan orang perempuan separuh orang laki-laki dalam banyak hal ketentuan hukum misalnya hak penerimaan hak pustaka, masalah nilai diatnya, dan aqiqah.

h. Keterangan saksi satu orang laki-laki dan penolakan sumpah oleh tergugat.

i. Keterangan dua saksi perempuan dan sumpah penggugat, alat bukti ini digunakan untuk gugtan harta benda dan hak-hak perdata yang berkaitan dengan hal tersebut.

j. Saksi dua orang perempuan tanpa sumpah, menurut Imam Ahmad hukum acara pembuktian dengan saksi dua orang perempuan diperbolehkan hanya dalam bidang yang tidak dapat dilihat oleh lakai-laki. Contohnya keperawanan dan masalah kewanitaan lainnya.[21]

Fukaha berbeda pendapat tentang diterimanya kesaksian dua orang perempuan dalam masalah hudud. Menuru jumhur fukaha tidak diterimanya kesaksian dua orang perempuan adalah dalam masalah hudud meskipun bersama dengan seorang laki-laki. Menurut fukaha Zahiri kesaksian perempuan dapat diterima dalam segala urusan apabila jumlahnya lebih dari satu orang dan disertai oleh seorang laki-laki. Abu Hanifah dan Maliki mempunyai pendapat yang sama mengenai

[21] Ibid., 280-281

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkannya saksi perempuan dalam masalah pedata, tetapi Abu Hanifah menambahkan pada masalah pribadi seperti talak, rujuk, nikaah, dan pembebasan hamba.[22]

Imam Maliki menambahkan syarat diperbolehkannya perempuan menjadi saksi dalam masalah perdata jika dikuatkan dengan sumpah pengugat.[23] Sedangkan menurut Imam Syafii kesaksian tidak cukup hanya dibawah empat orang. Sebab, Allah menjadikan kesaksian seorang laki-laki sebanding dengan dua orang perempuan. Allah juga mensyaratkan saksi itu dua orang laki-laki.[24]

k. Saksi tiga orang laki-lak, keterangan ini diperlukan dalam perkara permohonan penetapan kepailitan yang diajukan oleh orang yang sebelumnya diketahui sebagai seorang berharta.

l. Saksi empat orang laki-laki, ketentuan ini berlaku pada perkara perzinaan yang diancam dengan hukuman *had,* dasar hukum pembuktiannya adalah *nash* dan ijmak.[25] Semua mazhab sepakat bahwa dalam masalah zina diharuskan adanya empat orang saksi laki-laki. Jumhur ulama tidak menerima kesaksian wanita.

m. Kesaksian budak, bahwa kesaksian budak dapat diterima dalam perkara selain had dan qishash.

---

[22] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*..,691-692
[23] Muhammad Hasbi ash-Siddiq, *Peradilan dan Hukum Acara*…,123
[24] Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*..,692
[25] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan*…,283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

n. Kesaksian anak-anak dibawah umur, para ulama berselisih pendapat mengenai pembuktian berdasarkan keterangan saksi dari anak-anak dibawah umur yang sudah *mumayyiz*. Gologan ulama Syafii, Abu Hanifah dan Ahmad menolak secara mutlak. Akan tetapi ditempat lain Ahmad berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat lainnya. Ahmad juga berpendapat bahwa kesaksian anak dibawah umur dapat diterima dalam hal penganiayaan terhadap sesamanya selama kesaksiaannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian. Pendapat ini didukung oleh Malik.[26] Syarat-syarat diterimanya kesaksian sebagai anak-anak adalah:[27]

1) Kesaksiannya logis.
2) Mereka adalah anak laki-laki yang merdeka.
3) Perkaranya diputus dengan hukum Islam.
4) Kuantitasnya lebih dari dua orang anak.
5) Kesaksiannya saling berhubungan (relevan).
6) Kesaksiannya diberikan sebelum mereka meninggalkan tempat kejadian.
7) Kesaksian mereka hanya diperuntukkan bagi sebagian mereka terhadap sebagian lainnya.
8) Dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan.

[26] Ibid.,294
[27] Ibid.,297

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

o. Kesaksian orang-orang fasik, fasik dibagi dalam beberapa bentuk, diantaranya kefasikan dari segi akidahnya, maka apabila mereka tetap memelihara agamanya kesaksian dapat diterima meskipun mereka dihukum fasik seperti ahli bid'ah, orang-orang yang suka mengumbar nafsu seksnya, golongan *Riddah*, *Khawarij*, *Mu'tazilah* dan lain sebagainya. Karena mereka ini tidak dihukumi kafir. Demikian ketentuan yag diterapkan para imam.[28]

p. Kesaksian orang-orang non Islam, para ulama berbeda pendapat tentang kesaksian orang-orang non Islam untuk dan atas sebagian mereka. Malik berpendapat kesaksian dokter non Islam dibolehkan bahkan terhadap orang Islam apabila hal itu sangat di butuhkan. Orang-orang non Islam terkadang adalah orang-orang yang adil dalam kehidupan agamanya di masyarakat, maka kekafiran tidak menghalangi untuk menerima kesaksiannya terhadap mereka apabila mereka ikhlas menerimanya.[29] Sebagian besar ulama tidak membolehkan kesaksian orang-orang non Islam kecuali dalam perkara wasiat di perjalanan, hal ini dikarenakan keadaan yang darurat.

q. Bukti pengakuan, yaitu menetapkan dan mengakui suatu hak dengan tidak mengingkari.

[28] Ibid., 297-298
[29] Ibid., 302-312

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

r. Pengetahuan hakim, pengetahuan yang diperoleh dengn sifatnya sebagai hakim. Pengetahuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan yang diambil dalam sidang.

s. Berdasarkan berita mutawatir, sutu berita yang sudah mutawatir meskipun informasinya bukan otrang Islam, dan bukan pula orang-orang adil merupakan bukti yang paling jelas. Seperti kemutawatiran berita kefasikan seseorang, ketakwaannya dalam beragama dan sebagainya.

t. Bedasarkan berita tersebar yaitu berita yang mencapai derajat antara mutawatir dan orang ahad (berita orang perorang) yaitu berita yang sudah menyebar menjadi pembicraan dikalangan manusia.

u. Berdasarkan berita orang perorang, berita yang disampaikan oleh seorang yang adil lagi dapat dipercaya pemberitaannya dan menaruh kepercayaan terhadap kebenaran berita yang disampaikan.

v. Bukti tulisan, yaitu salah satu bukti selain pengakuan dan saksi, dan bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak.

w. Berdasarkan indikasi-indikasi yang nampak, bahwa kejelasan mengenai gugatan dan terungkapnya masalah terdapat dalam pengidentifikasian.

x. Berdasarkan hasil undian, ketentuan ini sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan keputusan adalah lebih kuat, dari ketentuan hukum acara pembuktian pada umumnya. Seperti putusan yang dijatuhkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap perkara seekor kambing yang hanya didasarkan pada pihak yang memegang talinya, putusan mengenai sengketa sebuah rumah antara pemilik dan penyewanya dan lain-lain.

y. Berdasarkan hasil penlusuran jejak, adalah pembuktian yang didasarkan kepada pemahaman mengenai suatu yang belum jelas dari indikasi-indikasi yang nampak yang berimplikasi ketenangan jiwa bagi yang menerimanya. Seperti dalam perkara mengenai asal-usul anak.

Para fukaha memerikan keteragan bahwa alat bukti dalam hukum Islam terdiri dari 7 macam:[30]

a. aIqrar (pengakuan), adalah pengakuan si tergugat untuk membenarkan pengakuan walaupun pengakuan dipandang sebagai hujjah yang paling kuat namun terbatas, hanya mengenai diri si yang member pengakuan saja tidak dapat mengenai diri orang lain.
b. Syahadah (kesaksian), yaitu mengemukakan kesaksian untuk menetapkan hak atas diri orang lain.
c. Yamin (sumpah), yaitu suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat sifat Maha Kuasa Tuhan dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum olehnya.

[30] TengkuMuhammad Hasbi ash-Siddiqi, *Peradilan dan Hukum Acara Pidana Islam*…,116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Nukul (menolak sumpah), penolakan sumpah berarti pengakuan. Kalangan fukaha berbeda pendapat tentang penolaka sumpah merupakan alat bukti yang dipergunakan sejbagai dasar putusan. Pendapat lain menyatakan bahwa penolakan sumpah tidak dapat dipakai sebagai alat bukti, tetapi jika tergugat menolak gugatan penggugat maka penguat yang disumpah.[31]

e. Qasamah (bersumapah 50 orang), yaitu apabila didapati seseorang telah matai terbunuh disuatu tempat tetapi tidak diketahui pembunuhnya. Maka apabila wali-wali si terbunuh menuntut bela dengan jalan qasamah, dan cukup pula syarat-syarat qasamah itu haruslah permintaan itu dikabulkan. Disuruh 50 orang dari penduduk kampung dimana jenazah itu ditemukan yang ditunjuk oleh wali-wali si terbunuh, lalu masing-masing mereka bersumpah; tidak membunuh dan tidak mengetahuisiapa pembunuhnya. Sesudah mereka bersumpah, maka dipungutlah diat dari mereka untuk diberikan kepada wali si terbunuh.

f. Ilmu al-Qadhi (pengetahuan hakim), yaitu sesuatu ilmu yang diperoleh dari sesuatu yang tidak berhubungan rapat dengan penggugat, tidak dibenarkan oleh Abu Hanifah untukdasar memutuskan perkara. Tetapi Abu Yusuf dan Muhammad ibn Al Hasan memperbolehkannya. Adapun keyakinan hakim diperoleh di celah-celah pemeriksaan perkara, maka

[31] Muhammad Salam Madzkur, al_Qadha fi al-Islam, terj. Imam A,M., (Surabaya: Bima Ilmu, 1982), 94

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hakim boleh memutuskan perkara dengan keyakinan itu. Terkecuali di dalam bidang pidana, dimana tidak dapat dipergunakan sebagai hal-hal yang meragukan. Sesungguhnya demikian fukaha memutakhirkan berpendapat bahwa hakim tidak boleh berpegang kepada ilmunya secara mutlak dalam segalarupa gugatan.

g. Qarinah (petunjuk yang meyakinkan), yaitu setiap tanda yang jelas menyertai sesuatu yang samar sehingga tanda tersebut menunjuk kepadanya.

C. Saksi Ahli

1. Pengertian Saksi Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi ahli dalam prsidangan. Sedangkan saksi ahli menurut bahasa terdiri atas dua rangkaian kata. Dalam kamus *al-Munjid*, saksi adalah orang yang memberitahukan sesuatu berdasarkan apa yang telah ia saksikan.[32]

Sedangkan "ahli" menurut bahasa ialah orang yang mahir (faham sekali) dalam suatu ilmu (pengetahuan, kepandaian),[33] atau menurut pengarang al-Mu' Jamul Wasith ialah orang yang berhak, keahlian adalah kepatuhan.

[32] Loois Ma'luf, Al-Munjid (Birut : t.p., t.t.), 406
[33] Porwadarminta, Kamus, 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat ahli adalah setiap orang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu, dan hakim boleh meminta bantuan padanya dalam berbagai masalah yang dihadapi agar lebih terang dan memperoleh kebenaran yang meyakinkan.[34]

Yang dimaksud kesaksian disini diantaranya adalah kesaksian mengenai sesuatu yang khusus diketahui oleh ahli-ahli ilmu pengetahuan kedokteran. Seperti mengenai luka yang telah sampai menampakkan tulang, dan yang serupa, kemudian obat-obatan yang hanya diktahui oleh para dokter, dan obat-obatan hewan yang hanya dikeahui oleh dokter hewan, dan lain sebagainya. Maka, dalam hal-hal tersebut kesaksian satu orang ahli dibidangnya dapat diterima apabila tidak didapati yang selainnya. Demikian menurut ketentuan Imam Ahmad. Maka dikecualikan kesaksian satu orang, seperti keterangan orang yang diteguhkan oleh sumpahnya sendiri, dan keterangan seorang ahli penelusuran jejak telapak kaki.[35]

2. Dasar Hukum Keterangan Saksi Ahli

Dasar hukum terhadap perlunya meminta pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah SAW beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

[34] Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif…, 115
[35] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah , *Hukum Acara Peradilan*…,227

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَاقَالَتْ : "دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

مَسْرُوْرًاتَبَرَقَ أَسَارِيْرُوَجْهِهِ.فَقَلَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجْزِزًا اَلْمُدَلَجِى دَخَلَ عَلَىَّ فَرَاَىْ اُسَامَةَ

وَزَيْدَاوَعَلَيْهِمَاقَطِيْفَةٌ قَدْغَطَيَارُءُوْسَهُمَاوَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا, فَقَالَ : إِنَّ هَدِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَامِنْ بَعْضٍ"

"Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda : "Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya berbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, "telapak kaki-telapak kai ini, sebagiannya dari sebagian yang lain". [36]

Hadist tersebut diatas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah member faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah SAW , sangat bergembira mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya. Sekiranya penelusuran jejak telapak kaki itu perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan tidak pula merestuinya.

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam al-Qur'an berbunyi:

وَمَاأَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إِلاَّرِجَالاًنُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوْاأَهْلَ الذِّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ

"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui".[37]

[36] Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif…,115
[37] Ibid,. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP, bahwa "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".[38] Menurut pasal 186 KUHAP, bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.[39]

3. Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting, kadang-kadang suatu gugatan yang sebenarnya benar, harus ditolak apabila si penggugat tidak dapat membuktikan tentang kebenarannya, dan harus kita benarkan gugatan-gugatan yang dapat dibuktikan, walaupun bukti itu sebenarnya bukti palsu.[40]

Oleh karena itu dalam setiap menerima perkara, hakim harus aktif, berusaha semaksimal mungkin dalam memeriksa dan menilai berbagai macam alat bukti terutama keterangan saksi.

Dalam memberikan keterangan saksi, baik itu saksi biasa maupun saksi ahli, hakim harus bisa bersikap bebas dan aktif. Bebas disini adalah dalam pengertian keyakinan hakimlah yang dijadikan patokan atau sandaran untuk menentukan benar tidaknya suatu tuntutan atau suatu tuduhan.

---

[38] Andi Sofyan dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), 245
[39] Ibid,.246
[40] Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *Shohih Muslim Juz III* (Birut : Daarul Kutub al-Ilmiyah, t.t), 1336.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan yang dimaksud dengan aktif bahwa selain hakim memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk menilai benar tidaknya keterangan saksi, hakim juga harus mencari dan mengambil apapun yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukuman, tetapi sikap hakim ini haruslah tetap terikat dan beralasan. Dengan demikian tampak adanya keseimbangan dalam pola pikir untuk menentukan suatu kebenaran, sesuai dengan jiwa kehendak Allah dalam firman-Nya surat al-Baqarah ayat 143:

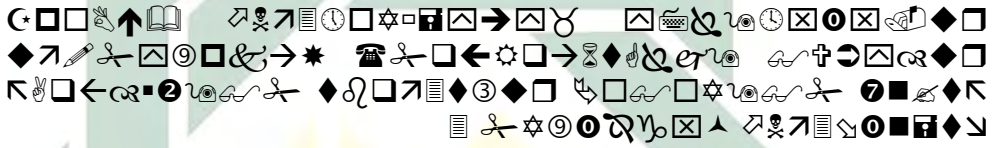

"Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu".[41]

4. Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli

Sama seperti keterangan saksi, keterangan ahli dalam KUHAP juga tidak menentukan bahwa alat bukti ini mempunyai nilai pembukian sempurna dan menentukan. Oleh karena itu, keterangan ahli ini sebagai salah satu alat buktti mempunyai nilai pembuktian bebas. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat padanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Namun sekalipun demikian, hakim dalam mempergunakan kebebasan tersebut haruslah bertanggung jawab.

[41] Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim, (Surabaya: Halim Publishing dan Distributing), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum acara Islam, juga dijelaskan bahwa alat bukti seperti keterangan ahli, pengetahuan hakim, *qasamah*, *qiyafah*, *qur'ah*, nukul dan lain-lain berdasakan hasil ijtihad.[42]

Baik keterangan ahli maupun saksi adalah saksi ketiga dalam proses pemeriksaan persidangan. Namun demikian, kedua alat bukti ini memiliki beberapa perbedaan prinsip dalam beberapa hal berikut ini:

a. Aspek pergantian

Kedudukan seorang ahli dapat digantikan oleh ahli lain untuk memberikan keterangan atau pendapatnya di persidangan. Sedangkan untuk saksi tidak diperkenankan adanya pergantian dengan saksi lain, kecuali untuk peristiwa yang disaksikan oleh banyak orang, sehingga bila seorang saksi berhalangan dapat digantikan oleh saksi lain untuk memberikan keterangannya dalam persidangan.

b. Aspek keahlian

Untuk ahli biasanya diharuskan memiliki keahlian tertentu yang relevan dengan peristiwa yang sedang di sengketakan, sedangkan saksi tidak diperlukan memiliki keahlian tertentu tersebut.

c. Aspek Substansi

[42] Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif…,123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi memberikan keterangan terhadap apa yang dialamiya sendiri berkaitan dengan peristiwa yang disengketakan, sedangkan ahli memberikan pendapat atau kesimpulan tentang suatu peristiwa yang disengketakan tersebut.

d. Aspek cara menyampaikan

Saksi harus memberikan keterangan secara lisan dipengadilan, keteranga saksi yang tertulis dianggap sebagai alat bukti tertulis, sedangkan keterangan ahli yang ditulis tidak termasuk dalam alat bukti tertulis.

e. Aspek posisi hakim

Hakim terikat untuk mendengar saksi yang akan memberikan keterangan tentang peristiwa yang relevan, sedangkan keterangan ahli hakim bebas mendengarkannya atau tidak.

Semua keterangan saksi dan ahli dipersidangan harus dicatat dalam berita acara persidangan. Bila keterangan ahli yang dicatat dalam berita acara tidak digunakan oleh hakim, maka hakim harus menjelaskan alasannya dalam putusannya kenapa hal tersebut dilakukan.

D. Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara terminologi pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan. Termasuk di dalam pertanggungjawaban pidana adalah akibat yang ditimbulkan dari apa yang diupayaka atau tidak diupayakan atas dasar kemauannya sendiri. Hal ini karena pelakunya mengetahui maksud dan akibat yang akan timbul dari perbuatan atau tidak berbuat.[43]

Pertanggungjawaban pidana didasarkan kepadatiga hal. Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Kedua, adanya kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat. Ketiga, kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.[44]

Dengan adanya syarat seperti itu, dapat dimengerti bahwa yang dapat dibebani hukuman adalah manusia sebagai subyek hukum dan harus memiliki syarat-syarat tertentu. Apabila ketiga syarat tersebut terpenuhi, maka pertanggungjawaban pidana harus dilakukan. Dengan demikian orang gila, anak dibawah umur, orang yang dipaka dan terpaksa tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Karena badan hukum tidak dapat berbuat secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut. Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh orang yang

[43] Sahid HM, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 151
[44] Ibid,. 151

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertindak atas nama badan hukum, maka orang tersebut yang dibebani pertanggungjawaban pidana. Orang yang mendapatkan pertanggungjawaban adalah orang yang mendapat taklif, yakni orang mukallaf.[45]

2. Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana

Orang yang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan adalah orang yang melakukan kejahatan, bukan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah:

وَاِنْ تَدْعُ مثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَ لاَيُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌوَلَوْكَانَ ذَاقُرْبَى

"Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikul sedikitpun meskipun (yang dipikul itu) kaum kerabatnya.

أَلاَّتَزِرُوَازِرَةٌوِزْرَأُخْرَ , وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنَسَنِ إِلاَّمَاسَعَى

"Yaitu bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".

3. Pertanggungjawaban Kepada Orang Gila

Abdul Qadir audah memberikan defnisi gila sebagai berikut.[46] Gila adalah hilangnya akal, rusak atau lemah. Dibawah ini akan dijelaskan jenis-jenis penyakit, baik yang menghilangkan sseluruh kekuatan berfikir maupun sebagainya.

---

[45] Ibid,. 152

[46] Ahmad, Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 127-128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Gila terus menerus, adalah suatu keadan dimana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali. Dikalanga fukaha gila semacam ini disebut dengan Al-Junun Al-Muthbaq. Dalam keadaan tersebut seorang tidak dapat dipertangungjawabkan pidana.
b. Gila berselang, orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berfikir, tetai tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpahnya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu maka ia dapat berfikir kembali seperti biasa. Dalam keadaan gila berselang seorang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana ketika ia dalam kondisi sehat.
c. Gila sebagian, menyebabkan seseorang tidak dapat berfikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berfikir. Dalam kondisi dimana ia masih dapat berfikirr, mak ia tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berfikir maka ia bebas dari pertanggungjawaban tersebut .
d. Dungu, adalah tingkatan gila yang paling rendh. Dengan dmikian dungu erbeda dengan gila, karena dungu hanya mengakibatkan lemahnya berfkir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnnya atau kacaunya berfikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tiak sama kemampuan berfikirnya dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

orang biasa. Secara umum orang yang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

E. Penyakit *Skzofrenia* Paranoid Kronik

1. Pengertian *Skizofrenia* Paranoid Konik

Skizofrenia adalah gangguan psikotik berat yang ditandai distorsi berat atas realitas, menarik diri dari interaksi sosial, disorganisasi dan fragmentasi persepsi, pikiran dan emosi.[47]

Skizofrenia meupakan kelompok gangguan psikosis atau psikotik yang ditandai terutama oleh distorsi-ditorsi mengenai realitas, juga sering terlihat adanya perilaku menarik diri dari interaksi sosial, serta diorganiasi dan fragmentasi dalam hal persepsi, pikiran dan kognisi. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa terdapat perbedaan esensial antara *skizofrenia* dengan neurotik, yaitu bahwa penderita neurotik mengalami gangguan terutama bersifat emosional, sedangkan *skizofrenia* terutama mengalami gangguan dalam pikiran. Pendapat ini ia bisa jadi benar, tetapi tidak menyeluruh.

Skizofrenia merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau menyimpan banyak teka-teki. Pada suatu saat, oang-orang dalam *skizofrenia* berfiki dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang tepat atau realia, dan berfungsi secara baik dalam

[47] A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan sehari-hari. Pada saat yang lain, pemikiran dan kata-kata mereka terbalik-baik, mereka kehilangan sentuhan (touch) dengan realita, dan bahkan dalam banyak cara yang mendasar.[48]

2. Gambaran Klinis *Skizofreia*

Gangguan *skizofrenia* terkadang berkembang pelan-pelan dan tidak Nampak jelas. Dalam kasus-kasus tertentu, gambaran klinis didominasi oleh *seclusivness* (perasaan kurang hangat), minatnya makin lama makin lemah terhadap dunia lingkungnnya, dan melamun berlebihan serta *blunting of affect* (tidak adanya responsivitas emosional). Akhirnya, respons-repons yang tidak selaras atau ringan saja tampil, misalnya tidak begitu peduli tehadap property sosial (barang-barang umum milik masyarakat).[49]

Pola-pola simtom ini secara tradisional mengacu pada proses-proses *skizofenia*, yaitu adanya perkembangan yang gradual dari waktu ke waktu dan tidak muncul segera ketika terdapat ada stressor yang tiba-tiba, serta cenderung untuk berjalan dengan jangka panjang. Hasil dari proses-proses skizofrenia secara umum dinilai tidak baik, sangat meragukan, karena kebutuhan sampai pola-pola perilakunya benar-benar tampak sebagai perilaku sakit.[50]

---

[48] Sutardjo A. Wiramihardja, *Pengantar Psikologi abnormal*, (Bandung: Refika Aditama, 2005),134
[49] Ibid,. 136
[50] Ibid,. 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Awal dari munculnya gangguan-gangguan aktual disebut kronik *skizofrenia* yang merupakan istilah untuk pola ini. Dalam keadan lainnya, penampakan simtom-simtom skizofrenia bisa tiba-tiba serta ditandai oleh adanya goncangan emosional yang kuat (*intense*) dan kebingungan yang sangat kuat. Pola ini yang biasanya diasosiasikan dengan sumber-sumber stress yang bersifat aktual yang digunakan mengacu pada *reactive schizophrenia* atau juga disebut *good premorbid* atau *schizophrenia*.[51]

Gangguan *skizofrenia* berkembang secara pelan-pelan dan tersembunyi. Ciri-ciri umumnya meliputi sifat menyendiri, hilangnya perhatian terhadap dunia sekitar secara bertahap, melamun secara berlebihan, emosional yang menumpul, dan tingkah laku yang tak sesuai. Ditinjau dari segi proses munculnya, dapat dibedakan antara: (a) *skizofrenia* proses, yakni *skizofrenia* yang berkembang secara pelan-bertahap; (b) *skizofrenia* reaktif, yakni *skizofrenia* yang muncul secara tiba-tiba serta ditandai dengan kekacauan emosi yang cukup berat.[52]

3. *Skizofrenia* Tipe Paranoid

Skizofrenia tipe paranoid mempunyai ciri-ciri seperti, memiliki riwayat sikap curiga yang semakin meningkat dan mengalami kesulitan serius menjalin hubungan antar pribadi. Tipe ini mengalami delusi-delusi yang absurd atau tidak logis, khususnya *delusi persekusi* yakni sangat curiga

[51] Ibid,. 136
[52] A. Supratiknya, *Mengenal Perilaku Abnormal*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap orang lain, merasa selalu diawasi, diikuti, dibicarakan, akan dicelakakan, dan sebagainya. Kadang-kadang juga muncul *delusi grandeur* atau kebesaran yakni merasa diri hebat, reinkarnasi dari tokoh-tokoh besar sejarah, atau keturunan dari tokoh-tokoh besar teersebut. Ia mengalami halusinasi-halusinasi misalnya merasa mendengar perintah langsung dari tuhan, akibat dari delusi dan halusinasinya, penderita dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, namun penderita tipe ini tidak terlalu menarik diri seperti penderita *skizofrenia* jenis lain.[53]

[53] Ibid,73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM DIREKTORI PUTUSAN NOMOR 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

A. Deskripsi Kasus dalam Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari jumat tanggal 4 Desember 2015, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di depan Ruko Blok-D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, atau tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan jika mengakibatkan mati" berdasarkan dakwaan lebih subsidair.[1]

Bahwa pada hari jumat tanggal 4 Desember 2015 sekira pukul 13:00 WIB di Ruko Blok-D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung pada saat saksi-1 (Sdri. Rohanta Parnginangin) sedang menonton TV sambil bermain HP, dan Sdr. Indra Wanta Tarigan (korban) duduk dikursi samping kanan saksi menghadap arah yang sama sambil BBM, jarak antara saksi dengan korban kurang lebih 1,5 meter namun terhalang oleh estalase kaca yang tembus pandang dengan tinggi kurang lebih 1 meter, tiba-tiba korban masuk kedalam ruko dan menarik tangan kanan saksi sambil memperlihatkan luka tusuk pada leher kanannya dengan cara membalikkan badannya sambil menunjukkan lukanya dan memiringkan

[1] Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V2016, 60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepalanya kesebelah kiri supaya bisa dilihat dan dari lukanya menyemburkan darah, melihat hal tersebut saksi bertanya "kenapa kau anakku?" namun korban sudah tidak bisa berbicara hanya menarik tangan saksi keluar dari ruko.

Bahwa kemudian saksi keluar dari dalam ruko dan setelah saksi berada depan Ruko Blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung, korban menunjuk dengan tangan kanannya kearah terdakwa yang saat itu berdiri dengan memegang pisau warna putih yang berlumuran darah didepan Ruko miik saksi yang jaraknya sekitar 2 meter di depan saksi, karena panik kemudian saksi berteriak "kenapa kau lakukan itu, timbul?" dipasar caringin terdakwa dikenal dengan nama timbul) tetapi terdakwa diam saja.

Adapun tahapan-tahapan dalam suatu persidangan di pengadilan, suatu kasus tindak antara lain:[2]

1. Dakwaan Penuntut Umum
   a. Dakwaan primair : perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP "barang siapa sengaja dan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain".
   b. Dakwaan subsidair : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP "bang siapa sengaja meampas nyawa orang lain".

[2] Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Dakwaan lebih subsidair : perbuatan terrdakwa diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP "penganiayaan jika mengakibatkan mati".

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer tersebut, perbuatan terdakwa terbukti dan meyakinkan secara sah berdasarkan dengan dakwaan lebih subsidair.

2. Keterangan Saksi

a. Dudi Sudrajat, saksi adalah security di pasar induk Caringin Bandung yang sehari-hari mengawasi di ruko bagian sayur-sayuran. Saksi tidak mengetahui kejadian penusukan serta pisau yang digunakan terdakwa, saksi juga tidak mengetahui penyebab atau permasalahan terdakwa dengan korban sehingga melakukan penusukan tersebut. Sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa sering menunjukan tingkah laku yang aneh karena selain sering mencorat-coret tembok juga sering duduk dieras ruko sambil melamun, bahkan beberapa hari terakhir sebelum kejadian saksi melihat terdakwa telanjang dada dan hanya menggunakan celana kolor pendek hitam sambil memegangi kaosnya. Bahwa menurut saksi tingkah laku terdakwa sebagai TNI adalah tidak wajar dan bahkaan sebagian orang mengatakan bahwa terdakwa seperti mengalami gangguan kejiwaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obed Supardi, saksi kenal dengan terdakwa sejak tahun 2000 dan hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebatas kenal. saksi adalah security di pasar induk Caringin Bandung sebagi komandan regu security. Saksi tidak mengetahui cara penusukan dan pisau yang digunakan. Dan tidak mengetahui penyebab penusukan tersebut. Sepengetahuan saksi, tedakwa sering datang ke pasar Induk Caringin Bandung dan saksi tidak mengetahui secara pasti kegiatan maupun tujuan terdakwa. Saksi tidak pernah mendengar terdakwa membuat keonaran ataupun keributan, tetapi saksi sering melihat bahwa tingkah laku terdakwa aneh karena sering mencora-coret tembok dengan tulisan bismillah dengan huruf arab dan menurut orang-orang di sekitar terdakwa mengalami ganguan jiwa.

c. Rohansa Parangiangin, saksi adalah ibu mertua korban dan saksi mengenal terdakwa. Karena sejak setahun yang lalu sebelum kejadian terdakwa sering datang dan monar-mandir di depan ruko milik saksi. pada pukul 12:30 WIB saksi datang ke Ruko Blok D No.41 Pasar Induk Caringin Bandung dan menyuruh korban Indra Wanta Tarigin untuk naik kelantai atas untuk makan siang,selanjutnya saksi duduk di kursi lantai bawah sambil nononton TV dan bermain HP. Sekitar 15 menit sekitar pukul 12:45 WIB korban selesai makan korban turun ke lantai bawah dan duduk dikursi teras dengan posisi samping kanan saksi dengan jarrak 1,5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meter namun terhalang oleh estalase kaca yang tembus pandang dengan tinggi kurang lebih 1 meter, sekitar pukul 13:00 Wib tiba-tiba korban masuk kedalam Ruko dan menarik tangan kanan saksi sambil memperlihatkan luka tusuk pada leher kanannya dengan cara membalikkan badannya sambil menunjukkan lukanya dan memiringkan kepalanya kesebelah kiri supaya bisa dilihat dan saksi dari lukanya menyemburkan darah, melihat hal tersebut saksi bertanya "kenapa kau anakku?" namun korban sudah tidak bisa berbicara hanya menarik tangan saksi keluar dari ruko dan menunjuk terdakwa yang sedang berdiri di depan ruko milik saksi dengan memegang pisau.

Bahwa melihat terdakwa, saksi menjadi panik dan berteriak. Saksi Saksi tidak mengetahui kejadian karena situasi pasar pada saat itu sepi tidak ada orang, karena banyak yang melaksanakan sholat jumat dan hanya melihat terdakwa yang sedang berdiri didepan ruko sambil memegang pisau di angan kanannya.Saksi tidak mengetahui latar belakang penusukan korban, tetapi sehari sebelum kejadian korban pernah mengadu kepada saksi dengan mengatakan bahwa terdakwa pernah meletakkan botol mineral tanpa tutup di atas meteran listrik lalu botol tersebut di ambil oleh korban karena dikhawatirkan botol yang berisi air tersebut tumpah ke meteran listik yang bisa mengakibakan konslet lisrik mungkin hal itu membuat terdakwa tersinggung. Dan beberapa minggu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saksi pernah menegur tedakwa karna korban mengadu kepada saksi bahwa terdakwa sering meminta uang, kopi, rokok, minuman dingin kepada orang-orang yang sedang bermain billiard di ruko miliknya.

Saksi tidak mengetahui terdakwa mempunyai keanehan atau sakit jiwa tetapi sepengetahuan saksi, terdakwa masih normal seperti orang-orang pada umumnya karena ketika sedang makan terdakwa masih bisa menawari kepada saksi artinya terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik.

d. Edi Sugianto, saksi kenal dengan terdakwa pada tahun 2012 sejak saksi bekerja di ruko buah-buahan di blok E No. 10 di pasar Induk Caringin Bandung dan saksi tidak mengenal korban. Saksi mengetahui kejadian penusukan diberitahu oleh orang-orang sekitar ruko bawah. Bahwa ketika kejadian saksi tidak melihat terdakwa, namun kira-kira pukul 17:00 WIB saksi mendengar terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polsek Ciparay di pemakaman Porip. Saksi tidak tahu terdakwa melakukan penusukan dan penyebab penusukan tersebut. Selama ini terdakwa memang sering datang ke kios saksi namun terdakwa tidak pernah meminjam pisau tetapi hanya suka meminta uang kepada saksi maupun orang-orang yang telah dikenalnya sebesar Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000. sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa selama ini memang agak aneh karena selain meminta uang juga sering meminjam sepidol

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menulis tulisan yang tidak jelas di tembok dan iang listrik disekitar pasar serta sering berbicara sendiri dan mondar-mandir di depan ruko maupun disekitar pasar anpa memakai baju dan mengikat bajunya di kepala seperti orang sakit jiwa.

e. Ujang Rohiman, saksi mengenal dengan terdakwa karena terdakwa sering datang ke kios saksi dan saksi juga mengenal korban. Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penusukan terhadap korban, tetapi saksi mendengar dari orang ditempat kejadian bahwa yang melakukan penusukan adalah terdakwa dengan menggunakan pisau milik siapa dan tidak mengetahui penyebab dari penuskan tersebut. Bahwa sepengetahuan saksi tingkah laku terdakwa meenunjukkan perilaku agak aneh karena terdakwa sering meminjam sepidol kepada setiap orang yang di kenal di pasar unuk menulis dengan tulisan arab dan corat-coretan abtrak di tembok-tembok, selain itu saksi sering melihat terdakwa senyum-senyum dan bengong atau melamun sendiri.

f. Sopian, saksi mengenal terdakwa dan juga korban. Saksi tidak mengetahui terdakwa melakukan penusukan terhadap korban dan saksi juga tidak mengetahui yang menjaadi penyebab terdakwa melakukan penusukan, tetapi ketika terdakwa berada di tempat ruko korban, terdakwa pernah ditegur dan dilarang mertua korban untuk bermain billiard. Bahwa sehari-hari saksi melihat terdakwa menggunakan celana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kolor pendek tidak memakai baju dan mengikatkan bajunya di kepala lalu minta uang kepada orang-orang yang dikenalnya untuk membeli rokok, selain itu saksi juga melihat terdakwa melamun dan berbicara sendiri serta mencorat-coretan tembok-tembok dan tiang listrik menggunakan spidol dengan tulisan arab dan abstrakk yang tidak jelas.

g. Yen Veronika, saksi adalah istri dari korban Sdr. Indra Wanta Tarigin. Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering beberapa kali masuk ke dalam ruko milik korban. Pada waktu kejadian saksi naik ke lantai atas untuk mandi, kemudian sekitar 5-10 menit saksi mendengar ibu mertua yaitu saksi-3 berteriak minta tolong sehingga saksi langsung berlari turun ke bawah. Setelah sampai dilantai bawah saksi melihat di dalam ruko ada sandal korban dan berceceran darah di lanai sampai ke teras ruko sehingga saksi mengikiti ceceran darah dan setelah sampai di teras ruko saksi melihat korban sudah tergeletak sambil dipegang oleh ibu mertuanya selanjutnya saksi ikut memegang dan menolong korban. Dan penyebab terdakwa melakukan penusukan mungkin terdakwa merasa sakit hati pernah ditegur oleh korban.

h. Edi waluyo, saksi kenal dengan terdakwa ketika terdakwa meminjam spidol dan saksi juga mengenal korban. Saat sedang memuat buah semangka dari Ruko diamasukkn ke dalam mobil box, saksi mendengar teriakan meminta tolong bersamaan dengan itu saksi melihat terdakwa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlari dengan tangan kanannya membawa pisau dari arah ruko blok D nomor 41 pasar induk caringin Bandung ke arah timur menuju pintu keluar pasar induk caringin. Karena saksi merasa takut melihat terdakwa membawa pisau maka saksi langsung masuk kedalam ruko. Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan penusukan, bahwa sepengetahuan saksi hampir setiap hari terdakwa datang ke ruko saksi meminta uang untuk membeli rokok sebesar Rp.5000 atau Rp.10.000 dan Rp.20.000 dan terkadang terdakwa meminjam spidol kepada saksi untuk mencorat-coret tembok dengan tulisan arab. Dan terdakwa mempunyai tingkah laku aneh karena sering corat-coret tembok juga sering mondar mandir dan berbicara sendiri serta bengong melamun dan memberi ceramah yang tidak jelas.

i. Wulan Dwi Sri, saksi adalah istri dari terdakwa menerangkan bahwa sebelum kejadian tepatnya tanggal 2 Desember 2015 terdakwa berpamitan kepada saksi untuk membeli makanan di pasar induk caringin dengan mengendarai sepeda motor bead milik saksi dan ternyata sudah dua hari terdakwa tidak pulang-pulang sampai mendapat kabar terdakwa telah menusuk seseorang di pasar. Dan saksi pada tanggal 4 Desember 2015 mendapat telpon terdakwa sedang ditahan di Denpom III Bandung. Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung bagaimana terdakwa melakukan penusukan, dan penyebab terdakwa melakukan penusukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap korban menurut cerita saksi Darif yang di dengar dari orang-orang di sekitar pasar bahwa ketika waktu sholat jum'at korban diingatkan untuk menutup tempat billiard tetapi korban menolak.

Bahwa setelah kejadian saksi tidak diperbolehkan bertemu dengan terdakwa danbaru 6 hari kemudia saksi menengok terdakwa ditahanan Denpom III/5 Bandung dan saksi belum berani menanyakan mengenai kejadian penusukan tersebut. Selanutnya 2 hari kemudian saksi mendengar terdakwa dibawa ke rumah sakit Dustira dan dirawat di bangsal poli kejiwaan sehingga saksi menjenguknya. Saksi bertanya kepada terdakwa "ayah kenapa menusuk orang yang punya billiard di pasar caringin?" dan terdakwa menjawab "biarin aja orang itu kan murtad udah gak usah membahas orang kafir itu", lalu terdakwa bercerita masalah agama.

j. Tatang Suryana, pada hari jumat tanggal 4 Desember saksi bertemu dengan terdakwa pada pukul 10:00 WIB Sehari-hari saksi sebagai pengawas bongkar muat barang baik yang masuk maupun keluar. Bahwa pada pukul 13:00 Wib disaat saksi beristirahat datang Sdr. Wahyu yang memberitahukan bahwa ada suara minta tolong lalu saksi langsung mendatangi tempat tersebut, setelah sampai saksi melihat korban tergeletak dengan kondisi berlumuran darah. Melihat kejadian tersebut saksi langsung menghubungi security yang berada di pos pasar induk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

caringin melalui HT meminta tolong agar mengirimkan 1 unit kendaran operasional security unuk membawa korban ke rumah sakit.

k. Mohamad abdul Kholik, bahwa saksi tidak mengetahui penyebab penusukan, selama ini terdakwa sering datang ke ruko milik saksi dan meminta uang kepada saksi atau orang lain. Bahwa tingkah laku terdakwa menurut saksi tidak normal atau ada gangguan jiwa karena pada tahun 2009 saksi penah membesuk dan bahkan menemani terdakwa ketika dirawat di poli kejiwaan RS Dustira Cimahi pada tahun 2014 juga pernah dirawat lagi yang kalau dihitung sejak tahun 2009 sampai tahun 2014 terdakwa sudah 5 (lima) sampai 6 (enam) kali di rawat di bagian poli kejiwaan di Rumah Sakit Dustira Cimahi.

l. Darif, bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penusukan. Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terdakwa melakukan penusukan, tetapi saksi mendengar cerita dri Sdr. Acil pedagang jaket bekas bahwa penyebab terdakwa melakukan penusukan terhadap koban karena terdakwa menyuruh korban menutup tempat billiard menjelang sholat jumat, namun korban menolaknyadan terjadilah penusukan. Bahwa saksi sering datang ke warung milik istri saksi dengan tidak menggunakan baju karena bajunya diikatkan dikepalanya dan sering biar dan senyum-senyum sendiri sambil melihat ke atas selain itu terdakwa sering bertingkah laku tidak wajar seperti corat-coret tembok, melamun, bicara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan senyum-senyum sendiri serta telanjang dada dan saksi mengetahui sudah lama terdakwa mengalami gangguan jiwa.

m. Adang Rusmana, saksi adalah Aiptu pada waktu kejadian saksi berada dirumah kemudian pada pukul 14:00 WIB saksi datang ketempat kejadian namun korban sudah tidak berada di tempat. Bahwa selanjutnya saksi bersama Aipda Jajang anggota Polrestabes pergi mencari terdakwa di Gg. Porib dan melihat terdakwa berdiri kemudi menangkap terdakwa tanpa adanya perlawanan.

3. Keterangan Ahli

Berdasarkan dengan keterangan ahli Sdr. Teddy Hidayat dokter psikiater pada RS Hasan Sadikin yang telah memeriksa kejiwaan terdakwa dengan berbagai cara pemeriksaan, yaitu melalui pemeriksaan pesikiatrik antara lain; Pertama, mengadakan pemeriksaan *Heteroanamnesis* dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa orang terdekat terdakwa. Kedua, melakukan pemeriksaan fisik. Ketiga, melakukan Observasi yaitu dengan mengadakan pemeriksaan dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Januari 2016.

Bahwa ketika ahli mengadakan wawancara dengan terdakwa mengenai hal-hal yang sifatnya umum terdakwa bisa menjawab dengan baik tetapi ketika ditanya kasus terdakwa maka terdakwa mualai bercerita tentang syekh dan nabi-nabi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan ketika melakukan penusukan tersebut terdakwa dalam kondisi sadar, namun pengertian sadar menurut ahli tidak sama dengan pengertian sadar menurut pendapat masyarakat pada umumnya, sadar menurut ahli adalah *kompos metis* seperti hari saya bisa berbicara ini adalah kompos mentis, tetapi kalau saya sakit kemudian mengantuk kemudian saya koma maka hal itu namanya gangguan kesadaran bukan kesadaran pada umumnya. Kemudian kesadaran tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang saat itu melakukan tindakan penusukan terhadap korban maka terdakwa dalam keadaan *kompos metis* tetapi tindakan itu tidak tidak dapat dipertanggungjawabkan karena diluar kendalinya yaitu gejala-gejala wahana halusinasi.

Dan dari beberapa pemeriksaan yang telah dilakukan oleh dokter psikiater tersebut, beliau menyimpulkan bahwa terdakwa adalah penderita gangguan jiwa berat jenis *skizofrenia* paranoid kronik karena gangguan ini terdakwa tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas serta tidak mampu menilai baik dan buruk seperti pada orang normal. Pada saat melakukan penusukan terdakwa dipengaruhi oleh gangguan pada pikirannya yang tidak dapat dikendalikan. Dan oleh karena kondisi terdakwa menderita gangguan jiwa berat *skizofrenia* paranoid kronik maka terdakwa secara hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahli juga memberikan keterangan bahwa jenis penyakit *skizofrenia* paranoid ini apabila tidak diobati dapat beresiko tinggi karena halusinasi bisa muncul tiba-tiba dan penderita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah halusinasi tetapi hal ini bisa diatasi dengan minum obat secara teratur, maka halusinasi dapat dikendalikan. Bahwa melihat kondisi terdakwa saat ini ahli menyarankan terdakwa sebaiknya menjalani perawatan dan pengobatan secara intensif dirumah sakit dengan fasilitas psikiatri selama minimal satu tahun dan ahli juga memberi saran melakukan pencitran pada otak (MRI) namun tidak bisa dilakukan karena biayanya cukup tinggi.

Bahwa apabila terdakwa tidak dilakukan perawatan tersebut, maka terdakwa bisa mengancam jiwa orang lain bahkan bisa terulang melakukan penusukan yang lebih hebat atau jatuh korban yang lebih banyak. Dan sebaiknya terdakwa dirawat dan diobati secara rutin maka halusinasi bisa dikendalikan dan bahkan bisa hilang.

4. Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa terdakwa Kopda Khotibul Umam menjadi anggota TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V Brawijaya, setelah lulus dan dilanik dengan pangkat Prada dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini terdakwa masih aktif serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertugas di Pusdikpom Kodiklat TNI AD dengan pangkat Kopda NRP 31980191050676.

Bahwa terdakwa kenal dengan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan sejak awal tahun 2015 di Ruko Blok D No. 41 Pasar Induk Caringin Bandung dengan hubungan teman biasa karena tedakwa sering datang ke ruko terdakwa untuk membeli minuman atau rokok dan bermain billiard.

Bahwa pada tangal 4 Desember 2015 terdakwa telah melakukan penusukan terhadap leher kanan korban Sdr. Indra Wanta Tarigan yang berasal dari Medan dengan menggunakan pisau.

Bahwa terdakwa tidak mengingat lagi bagaimana cara-cara terdakwa melakukan penusukan terhadap korban, tetapi yang terdakwa ingat adalah bahwa pisau yang digunakan untuk melakukan penusukan terhadap korban mengambil dari kios buah-buahan semangka di Pasar Induk Caringin tetapi tedakwa tidak mengetahui pisau tersebut milik siapa.

Bahwa setelah melakukan penusukan, terdakwa tidak mengingat lagi pergi kemana tetapi tiba-tiba terdakwa sudah berada di sekitar pemakaman Porib dan di tempat tersebut terdakwa hanya muter-muter saja lalu terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Babakan Ciparay kemudian di jemput oleh anggota Denpom III/5 Bandun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa terdakwa mengetahui melakukan penusukan terhadap korban adalah dilarang dan seseorang yang ditusuk ada bagian leher akan merasakan sakit dan bahkan dapat mengakibatkan suatu kematian.

Bahwa setelah terdakwa melakukan penusukan, terdakwa membuang pisau tersebut di sekitar Pasar Induk Carigin tetapi terdakwa tidak mengingat dibuang dimana tetapi seingat terdakwa pisau tersebut dibuang disekitar tempat pembuangan sampah.

Bahwa ketika kejadian penusukan seingat terdakwa sudah setahun terdakwa tidak berobat sehingga sering merasakan kepala terasa berat dan pusing serta dari kepala bagian atas seperti ada yang keluar berupa sinar berwarna putih dan kuning juga selalu ada yang membisikan ketelinga dan hati terdakwa untuk membunuh seseorang sehingga terdakwa sering ngomong sendiri serta sering melihat makhluk halus berwujud Leak.

Bahwa selama ini terdakwa tidak merasa mempunyai masalah dengan korban, tetapi terdakwa ketika datang ke Ruko Blok D No. 41 Pasar Induk Caringin milik saksi-3 Sdri. Rohansyah sebagai mertua korban beliau pernah melarang terdakwa datang ke ruko milik saksi. Karena terdakwa dianggap sering minta uang kepada orang-orang yang sedang bermain billiard sehingga ruko menjadi sepi padahal terdakwa hanya memintanya kepada teman dan orrang-orang yang terdakwa kenal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa ketika terdakwa dilakukan pemeriksaan di Denpom III/5 Siliwangi dinyatakan sakit sehingga terdakwa dibawa berobat di bagian poli kejiwaan di Rumah sakit Dustira Cimahi, selanjutnya terdakwa juga pernah dirawat di poli kejiwaan rumah sakit Haan Sadikin Bandung.

Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah diberitahu oleh Sdr. M. Kholik bahwa terdakwa sering muter-muter dan mondar-mandir di pasar Induk Caringin Bandung sambil memuka baju shingga teanjang dada selanjutnya terdakwa sering berbicara dan melamun sendiri.

5. Alat-Alat Bukti

a. Alat bukti surat

1) 3 lembar foto barang bukti

2) 5 lebar Visum Et Repertum Nomor:R/VeR/60/XII/2015/Dokpol tanggal 4 Desember 2015 dari RS Bhayangkara Sartika Asih yang ditandatangani dr. M. Ihsan Wahyudi, Sps.F STR No. 33.1.1.607.2.1.047579.

3) 25 lembar hasil pemeriksaan kejiwaan (Visum Et Repertum) RS Hasan Sadikin Bandung No. B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Teddy Hidayat SpKj (K).

4) 2 lembar foto kopi surat hasil pemeriksaan keswa terdakwa Nomor:R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.

5) 1 lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Sta Angkatan Darat Nomor;Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

b. Alat bukti barang

1) 1 (satu) bilah pisau dapur,.

oleh karena pisau tersebut tidak diketahui pemiliknya dan apabila jatuh ketangan orang yang tidak bertanggungjawan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindakan pidana lagi, maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnakan.

2) 1 (satu) buah topi.

3) 1 (satu) pasang sandal warna biru merk adidas.

4) 1 (satu) potong kaos putih

5) 1 (satu) potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.

6) 1 (satu) buah karton/dus.

7) Dua buah gelas plastic

Dirampas untuk dimusnakan.

8) 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa semua barang bukti berupa surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada terdakwa maupun para saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenaran oleh terdakwa maupun para saksi ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan terdakwa.

B. Landasan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

Kata hakim secara etimologi berarti orang yang memutuskan hukum. Dalam isilah fikih, hakum merupakan orang yang memutuskan hukum di pengadilan yang sama maknanya dengan qadhi. Dalam kajian ushul fikih, hakim juga berarti pihak penentu dan pembuat hukum syariat secara hakiki.[3]

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai hakimdalam menyelesaikan perkara tersebut, bahwa terdakwa Khotibul Umam telah dinyatakan sah dan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, seagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasl 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana yang telah terpenuhi adalah sebagai berikut:

1. Unsur ”Barang Siapa”, Unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Khotibu Umam sebagai anggota TNI.

[3]Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Posdakarya, 2013), 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", bahwa menurut Memori van Teolithting (MvT) atau memori penjelasan, yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindaan beserta akibatnya. Bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula dengan adanya maksud tedakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka kepada oang lain yaitu melakukan penusukan terhadap korban.
3. Unsur "jika mengakibatkan mati", bahwa unsur mengakibatan mati berarti matinya si korban merupakan kehendak si pelaku, akan tetapi si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan pelaku yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedang mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkan. Pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebagainya. Dalam hal ini pada tanggal 4 Desember 2015 sekitar pukul 13:30 WIB sesuai keterangan saksi-1 Sdr. Dudi Sudajat, saksi-2 Sdr. Obed Supardi, saksi-3 Sdr. Rohansa Paranginangi dan aksi-7, Sdri. Yn veronica bahwa korba Sdr. Indra Wanta Tarigan telah dinyatakan meninggal. Berdasarkan Visum Et Repertum, dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dekpol tanggal 4

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi, Sp. F STR No. 33.1.1.607.2.1.047579 dokter spesialis forensik pada RS Bhayangkara sartika asih yang menjelaskan penyebab kematian korban akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leher sisi kanan yang memutuskan pembuluh darah besar utama sebelah kanan sehingga menyebabkan pendarahan hebat.

C. Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Majelis Hakim

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam setiap kasus adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Begitu juga dengan kasus penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Khotibul Umam, Majelis Hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan dari Oditur Militer.

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, majelis hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat perbuatan terdakwa hal-hal yang mempengaruhi sebagai berkut:

Hal-hal yang meingankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi.
3. Terdakwa sudah pensiun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan 8 wajib TNI pada butir ke-6.
2. Perbuatan terdakwa merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menghilangkan kepercayaan rakyat terhadap TNI.

D. Amar Putusan Hakim

MENGADILI

1. Menyatakaan terdakwa tersebut di atas yaitu Khotibul Umam, Kopda (PURN) NRP. 31980191050676 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan mati".
2. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang buki berupa:
   a. Barang barang:
      1) 1 bilah pisau dapur.
      2) 1 buah topi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) 1 pasang sandal plastic warna biru putih merk adidas.1 potong kaos putih.
4) 1 potong celana jeans warna biru berikut ikat pinggang.
5) 1 buah kardus.
6) 2 buah gelas plastic.

Dirampas untuk dimusnakan.

7) 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam, dikembalikan yang berhak.

b. Surat-surat:

1) 3 lembbar foto barang bukti
2) 5 lembar Visum Et Repertum Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dekpot tanggal 4 desember 2015 dari Rumah Sakit Bhayangkara Sartika asih yang di tandatangani dr M. Ihsan Wahyudi, Sp.f STR No. 33.1.1.607.2.1.047579.
3) 25 lembar isi hasil pemeriksan kjiwaan Visum Et Repertum Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung Nomor B26/146/II/2016 tanagggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Teddy Hidayat SpKj (K).
4) 2 lembar fotokopi surat hasil pemeriksan keswa terdakwa Nomor: R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan pleh Kesehatan Daerah Militer III Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustir.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) 1 lembar foto kopi suat salinan keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Mart 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas pekara.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Militer pada hari Rabu 3 Agustus 2016 oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Letkol Chk (K) NRP. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus Letkol Chk NRP. 539835 dan Sugiarto, S.H. Mayor Chk NRP. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H Mayor Chk NRP. 636814, Penasehat Hukum Ajat Sudrajat, S.H. Lettu Chk NRP. 21960200810176, Panitera Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP. 21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ACARA PIDANA ISLAM PENGESAMPINGAN KETERANGAN SAKSI AHLI DALAM PUTUSAN NOMOR : 94-K/PM.II-09/V/2016

A. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/V/2016

Dalam perkara ini majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Khotibul Umam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, dengan menjatuhkan kepada terdakwa saksi yaitu 8 (delapan) bulan 20 (dua puluh) hari. Hal ini dapat diketahui karena unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, adapun unsur-unsur dalam pasal 351 yaitu:[1]

1. Unsur "barang siapa", unsur barang siapa dalam perkara ini adalah setiap orang atau subjek hukum yaitu terdakwa Khotibul Umam sebagai anggota TNI.
2. Unsur "dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain", bahwa unsur sengaja dapat diartikan pula dengan adanya maksud melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya

[1] Direktori Putusan Pengadilan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah berupa tindakan penganiayaan atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yaitu melakukan penusukan terhadap korban.

3. Unsur "jika mengakibatkan mati", pengertian mati adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga oranga tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dan sebaginya. Berdasarkan fakta bahwa korban Sdr. Indra Wanta Tarigan telah dinyatakan meninggal dunia oleh dokter yang menangani korban berdasarkan Visum Et Repertum, dari RS Bhayangkara Sartika Asih Nomor R/Ver/60/XII/2015/Dekpol tanggal 14 desember 2015 yang ditanda tangani oleh dr. M. Ihsan Wahyudi. Yang menjelaskan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tajam berupa luka tusuk pada leser yang memutuskan peembuluh darah besar utama. Menimbang bahwa semua unsur yang terdapat dalam dakwaan lebih subsidair telah terpenuhi, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, hakim memiliki kebebasan dalam memutuskan berat ringannya suatu pidana. Kebebasan yang dimiliki hakim harus memiliki suatu batasan agarputusan yang diberikan tetap objektif dan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Dan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis, psikologis maupun sosiologis dan rasa keadilan masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Khotiul Umam yang di duga penderita gangguan *skizofrenia* paranoid kronik. Sehingga dalam perkara ini keterangan saksi ahli sangat diperlukan untuk memberikan keterangan dalam menyelesaikan perkara tersebut, dalam hal ini penasehat hukum terdakwa mengajukan seorang ahli kejiwaan yang dapat memberikan keterangan mengenai kondisi terdakwa yang sebenarnya.

Penyakit *skizofreni* paranoid kronik merupakan jenis penyakit *skizofrenia* merupakan gangguan yang benar-benar membingungkan atau menyimpan banyak teka-teki. Pada suatu saat, orang-orang dalam *skizofrenia* berfikir dan berkomunikasi dengan sangat jelas, memiliki pandangan yang tepat atas realia, dan berfungsi secara baik dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat yang lain, pemikiran dan kata-kata mereka terbalik-balik, mereka kehilangan sentuhan (touch) dengan realita, dan bahkan dalam banyak cara yang mendasar.[2]

Dalam keadaan terdakwa yang mempunyai gangguan jiwa jenis *skizofrenia* paranoid kronik yang mempunyai ciri-ciri seperti, memiliki riwayat sikap curiga yang semakin meningkat dan mengalami kesulitan serius menjalin hubungan antar pribadi. Tipe ini mengalami delusi-delusi yang absurd atau tidak logis, khususnya *delusi persekusi* yakni sangat curiga terhadap orang lain, merasa selalu diawasi, diikuti, dibicarakan, akan dicelakakan, dan sebagainya. Kadang-

[2] Sutardjo A. Wiramihardja Pengantar Psikologi abnormal, (Bandung: Refika Aditama, 2005),134

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadang juga muncul *delusi grandeur* atau kebesaran yakni merasa diri hebat, reinkarnasi dari tokoh-tokoh besar sejarah, atau keturunan dari tokoh-tokoh besar teersebut. Ia mengalami halusinasi-halusinasi misalnya merasa mendengar perintah langsung dari tuhan, akibat dari delusi dan halusinasinya, penderita dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat membahayakan dirinya sendiri maupun orang lain, namun penderita tipe ini tidak terlalu menarik diri seperti penderita *skizofrenia* jenis lain.[3]

Kewajiban menentukan keadaan jiwa yang tidak sehat melalui ahli kedokteran jiwa dalam perkara ini ahli memberikan keterangan bahwasannya terdakwa Khotibul Umam mengalami gangguan kejiwaan yang disebut *skizofrenia* paranoid kronik karenagangguan tersebut tedakwa tidak dapat memedakan antara fantasi dan realitas.

Dalam perkara ini terdapat 13 saksi dan 1 saksi ahli, dari beberapa 13 saksi tersebut yaitu saksi Dudi Sudrajat, Obed Supardi, Edi Sugianto, Ujang Rohiman, Sopian, Edi Waluyo, Wulan Dwi Sri, Mohammad Abdul Kholik dan Darif telah memberikan keterangan mengenai perilaku terdakwa. bahwa bahwa terdakwa memiliki kebiasaan suka meminta uang kepada beberapa saksi tersebut maupun orang-orang yang telah dikenalnya sebesar Rp. 5.000 sampai Rp. 10.000. dan tingkah laku terdakwa selama ini memang agak aneh karena selain meminta uang juga sering meminjam sepidol untuk menulis tulisan yang

[3] Ibid,73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak jelas di tembok dan iang listrik disekitar pasar serta sering berbicara sendiri dan mondar-mandir di depan ruko maupun disekitar pasar anpa memakai baju dan mengikat bajunya di kepala seperti orang sakit jiwa.

Adapun beberapa alat bukti surat mengenai penyakit gangguan jiwa yang di derita oleh terdakwa yaitu:

1. 25 lembar hasil pemeriksaan kejiwaan (Visum Et Repertum) RS Hasan Sadikin Bandung No. B26/146/I/2016 tanggal 6 Januari 2016 yang ditandatangani oleh dr. Teddy Hidayat SpKj (K).
2. 2 lembar foto kopi surat hasil pemeriksaan keswa terdakwa Nomor:R/148/IX/2015 tanggal 29 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kesehatan Daerah Militer III/Siliwangi Rumkit TK.II 03.05.01 Dustira.
3. 1 lembar foto kopi surat salinan keputusan Kepala Sta Angkatan Darat Nomor;Kep/60-02/III/2016 tanggal 30 Maret 2016.

Bahwa untuk menjawab pertanyaan gangguan berubah akal yang dialami terdakwa dihubungkan dengan keemampuan bertanggungjawab, majelis hakim menanggapinya dengan 2 (dua) pendekatan yaitu:

1. Melalui penekatan ilmu pengetahuan hukum pidana, yang menjelaskan bahwa keadaan jiwa seseorang sebagai pelaku tindak pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila ia dalam melakukan tindak pidana berada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam keadaan sehat mengerti apa yang dilakukan dan mengeahui akibat dari tindakannya serta mampu bertanggung jawab.

Para ahli hukum pidana berpendapa dalam hal seseorang pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa perlu dipertimbangkan bahwa keadaan jiwa seseorang yang diatur itu dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP bersifat yuridis bukan medis, dengan kata lain walaupun telah ada keterangan ahli tentang keadaan jiwa seseorang pelaku tindak pidana yang terganggu tidaklah serta merta bahwa pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Pendekatan dari sisi fakta hukum, bahwa terdakwa telah mengetahui apa yang akan diambil dan cara melakukan serta akan dipergunakan untuk apa hasil dari perbuatan terdakwa membuat korban merasa sakit dan luka bahwa mengakibatkan korban meninggal dunia.

Menurut penulis pendekatan fakta hukum tersebut bersesuaian dengan keterangn saksi ahli yang menyatakan bahwa terdakwa sadar tetapi sadarnya terdakwa menurut ahli adalah *kompos metis* seperti hari saya bisa berbicara ini adalah kompos mentis, tetapi kalau saya sakit kemudian mengantuk kemudian saya koma maka hal itu namanya gangguan kesadaran bukan kesadaran pada umumnya. Kemudian kesadaran tersebut dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang saat itu melakukan tindakan penusukan terhadap korban maka terdakwa dalam keadaan *kompos metis* tetapi tindakan itu tidak dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipertanggungjawabkan karena diluar kendalinya yaitu gejala-gejala wahana halusinasi.

Tetapi hakim menimbang dari pendekatan ilmu pidana dihubungkan denganpendekatan dari sisi fakta hukum bahwasannya keadaan terdakwa sesuai dengan keterangan ahli bahwa terdakwa mengalami penyakit *skizofrenia* paranoid kronik, karena gangguan ini tidak dapat membedakan antara fantasi dan realitas. Namun keadaan penyakit tidak berhubungan dengan perbuatan yang terdakwa lakukan, itulah yang dijadikan dasar hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli.

Mengenai dalam hal ini penulis sependapat dengan hakim karena, proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan alat bukti sah yaitu keterangn saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti visum korban.

Alasan hakim mengesampingkan keterangan yaitu, karena perbuatan penganiayaan yang dilakuan oleh terdakwa tidak ada hubungannya langsung dengan penyakit gangguan jiwa yang di derita oleh terdakwa. Keterangan saksi ahli tidak dapat mempengaruhi putusan hakim, karena dalam menjatuhkan putusan hakim memiliki hak kebebasan. Untuk itu hakim dapat menerima ataupun mengesampingkan keterangan ahli. Meskipun dalam perkara ini ahli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah memberikan keterangan yang memiliki kesesuai denan para saksi lainnya, hakim bisa saja mengesampingkan keterangan ahli tersebut.[4]

B. Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Direktori Putusan Nomor: 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 Tentang Pengesampingan Keterangan Saksi Ahli.

Pada keterangan saksi ahli dapat dijadikan sebagai alat bukti dala sidang pengadilan. Keterangan seorang ahli ini dibutuhkan jika memang dalam pemeriksaan perkara terjadi sesuatu hal yang tidak dapat di selesaikan, karna keterangan ahli adalah seorang yang memiliki pemahaman atau ilmu pengetahuan khusus tertentu yang tidak dapat diketahui oleh orang banyak. Dan orang yang mempunyai ilmu pengetahuan ini (orang ahli) berkewajiban menjelaskan ataupun menerangkan kepada khalayak mengnai ilmu pengtahuannya.

Dasar hukum terhadap perlunya meminta pendapat ahli, telah terjadi pada masa Rasulullah SAW beliau senang mendengarkannya dan bahkan memberitahukannya kepada Aisyah (isterinya) seperti diriwayatkan dalam kitab Shahih Muslim sebagai berikut:

[4] Direktori Putusan Pengadilan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016, 31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَاقَالَتْ : "دَخَلَ عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ,

مَسْرُوْرًاتَبَرَقَ أَسَارِيْرُوَجْهِهِ.فَقَلَ : أَلَمْ تَرَى أَنَّ مُجْزِزًا اَلْمُدَلَجِى دَخَلَ عَلَىَّ فَرَاَىْ أُسَامَةَ

وَزَيْدَاوَعَلَيْهِمَاقَطِيْفَةٌ قَدْغَطَيَارُءُوْسَهُمَاوَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا, فَقَالَ : إِنَّ هَدِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَامِنْ

بَعْضٍ

"Dari Aisyah, dia berkata: Rasulullah SAW menemuiku dan nampak air mukanya memancarkan kegembiraan yang sangat dalam, kemudian beliau bersabda : "Wahai Aisyah, tidaklah kamu melihat si pembantai landak (ahli menelusuri jejak) telah masuk dan melihat Usmah dan Zaid berbaring, ketika dia melihat keduanya berbaring dengan kepala tertutup kain dan kakinya terbuka, dia berkata, "telapak kaki-telapak kai ini, sebagiannya dari sebagian yang lain". [5]

Hadist tersebut diatas menunjukkan bahwa penelusuran jejak telapak kaki adalah memberi faedah ketetapan nasab, sehingga Rasulullah SAW , sangat bergembira mendengar ucapan pendapat ahli penelusuran jejak telapak kaki tersebut, dan ini merupakan pengakuan beliau serta merestui kesaksiannya. Sekiranya penelusuran jejak telapak kaki itu perkara bathil, tentu beliau tidak akan mengakuinya dan tidak pula merestuinya.

Dasar hukum mengenai perlunya meminta keterangan atau pendapat ahli dalam al-Qur'an berbunyi:

وَمَاأَرْسَلْنَامِنْ قَبْلِكَ إِلاَّرِجَالاًنُوْحِيْ إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوْاأَهْلَ الذِّكْرِإِنْ كُنْتُمْ لاَتَعْلَمُوْنَ

[5] Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif…,115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui".[6]

Ayat diatas menyiratkan pengrtian bahwa apabila dibutuhkan suatu keterangan atau penjelasan sedangkan kita tidak mengerti dan tidak menguasainya. Maka kita diharuskan untuk bertanya dan meminta penjelasan kepada orang yang mengtahuinya, jika tidak kita akan tersesat dalam ketidaktahuan.

Pembuktian keterangan saksi ahli sangat diperlukan dalam masa sekarang (modern). Dengan berkembangnya ilmu pengtahuan saat ini, tingkat kesulitan yang akan ditemui dalam upaya pembuktian perkara makin tinggi pula.

Dari seluruh proses pemeriksaan, berakhir dengan keputusan hakim. Hakim berhak menilai suatu alat bukti itu dapat meyakinkan ataukah tidak maka disini, keterangan saksi ahli dalam persidangan tidak serta merta dapat diterima oleh majelis hakim, jika memang ada alat bukti lain seperti saksi, pengakuan dan alat bukti yang memadai, maka kesaksian yang diberikan oleh saksi ahli dapat saja dikesampingkan oleh majelis hakim. Karna keterangan ahli hanya sebagai pencerah akan perkara dalam persidangan dan hakim mempunyai hak kebebasan dalam menentukan apa majelis hakim dapat menerima atau mengesampinkan keterangan saksi ahli. Karena dijelaskan

[6] Ibid,. 116

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa alat bukti seperti keterangan ahli, pengetahuan hakim, qasamah, nukul, dan qiyafah berdasarkan kepada hasil ijtihat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dari uraian-uraian mengenai pengesampingan keterangan saksi ahli dalam hukum acara pidana Islam yang sudah dijelaskanan dan dianalisis maka dalam penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Direktori Putusan Nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 tentang "Penganiayaan Menghakibatkan Mati" majelis hakim menimbang dari pendekatan ilmu pidana dihubungkan dengan pendekatan dari sisi fakta hukum bahwasanya perbuatan terdakwa benar sesuai dengan keterangan ahli bahwa terdakwa mengalami penyakit *skizofrenia* paranoid kronik karena ganguan ini tidak mampu membedakan antara fantasi dan realitas, namun kedaan penyakit tidak berhubungan dengan perbuatan terdakwa lakukan. Itulah yang dijadikan dasar hakim mengesampingkan keterangan saksi ahli dibandingkan dengan memakai keterangan saki saksi ahli.
2. Dalam hukum Islam mengenai bukti keterangan ahli dijadikan petunjuk oleh hakim dalam menyelesaikan perkara di dalam persidangan. Dan kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diharuskan untuk bertanya kepada ahli (seseorang yang memiliiki ilmu pengetahun) bila dalam menyelesaikan suatu perkara terdapat suatu kesulitan. Maka kita diharuskan memintaa bantuan kepada seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Rasululah juga mengakui bahwa keterangan ahli sebagai jejak telapak kaki. Namun keterangan ahli dapat diterima atau tidak, semua itu kembali kepada keyakinan hakim. Karena dalam Dalam hukum acara Islam, juga dijelaskan bahwa alat bukti seperti keterangan ahli, pengetahuan hakim, *qasamah*, *qiyafah*, *qur'ah*, nukul dan lain-lain berdasakan hasil ijtihad. Dan saksi ahli hanya sekedar penjelas bagi hakim mengenai sesuatu yang kurang atau tidak dimengerti hakim.

B. Saran

Selain kesimpulan yang telah dirumuskan di atas, penulis akan memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keterangan ahli pada dasarnya dapat memberikan suatu pencerahan atas permasalahan perkara yang di hadapi seperti dalam putusan nomor 94-K/PM.II-09/AD/V/2016 yang memerlukan seorang ahli dalam memeriksa keadaan terdakwa yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia paranoid kronik dan hakim sebaiknya mempertimbangkan keterangan saksi ahli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hakim dalam memutus perkara sebaiknya harus berhati-hati, karena sekecil apapun hal yang berkaitan dengan suatu peristiwa pidana pasti akan memberikan dampak terhadap hukuman terdakwa. Dan dari bukti keterangan saksi ahli tidak dapat diabaikan karena berfungi untuk membantu hakim, jaksa dan penasehat hukum yang memiliki pengetahuan yang terbatas. Jika keterangan ahli bertentangan bisa saja dikesampingkan oleh hakim tetapi keterangan ahli yang dikesampingkan harus berdasarkan alasan dasar yang kuat dalam menilai bukti keterangan ahli tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Asis, dan Andi Sofyan. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Kencana, 2014.

Abd al-Baqi, Muhammad Fuad. *Shohih Muslim Juz III*. Birut : Daarul Kutub al-Ilmiyah, t.t).

Ahmed an-Naim, Abdullahi. Pentj: Ahmad Suedy dan Amirullah Arrani. *Dekonstruksi Syariah*. Jogjakarta: LkiS, 1997.

Al- Faruq, Asadulloh. *Hukum Acara peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Yustika, 2009.

al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *Hukum Acara Peradilan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Al-Qur'an Al-Karim, Kementerian Agama RI. Surabaya: Halim Publishing dan Distributing, 142.

Anshoruddin. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

CST Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. 8, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Dalimunthe, Juangga Saputra. "Keterangan Ahli Sebagai Bukti Yang Mempengaruhi Keyakinan Hakim Untuk Mengambil Keputusan Dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Negeri Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn)", (Jurnal Hukum--Universitas Sumatera Utara, 2016).

Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Islaini, Seviola. "*Eksistensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Studi Putusan Pengadilan Negeri No.272/Pid.B/2009/PN.Mdn, No.152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan No.10/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda*)". (Jurnal Hukum--Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013).

Khoiriyah, Lailatul. "*Tinjauan Fiqih Murafa'at Terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian dI Pengadilan Negeri Bangkalan*". (Skripsi-- Jurusan siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri sunan Ampel, Surabaya, 2014).

Lubis, Sulaikhan. *Hukum Acara Pedata Peradilan Agama di Indonesisa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Muhibuddin, *"Tinjauan Hukum Acara Pidana Islam Terhadap Keterangan Saksi Ahli dalam Penetapan Perkara Pidana Menurut UU No. 8 tahun 1981"*, (Skripsi--Jurusan Siyasah Jinayah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2011).

Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam; dari Kain di Jazira Arab ke Peradilan agama di Indonesia*. Bogor: Galia Indonesia, 2011.

Pengadilan Militer, Direktori Putusan. Bandung. 2016.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN SA Press, 2014.

Salam, Muhammad. *al-Qadha fi al-Islam*. terj. Imam A,M. Surabaya: Bima Ilmu, 1982.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sarwat, Ahmad. *Ilmu Fikih*. Jakarta: DU Publising, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Supratiknya. *Mengenal Perilaku Abnormal*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.

Syariah dan Hukum, Tim penyusun Fakultas. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016.

Wardi Muslich,Ahmad. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id